

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
RAHMAH NURUL KHOTIMAH  
NIM. 2017302013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Rahmah Nurul Khotimah  
NIM : 2017302013  
Jenjang : Strata-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip di dalam skripsi ini sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi berupa sanksi akademik yaitu pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2024

Saya yang menyatakan,



Rahmah Nurul Khotimah

NIM. 2017302013

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

Yang disusun oleh **Rahmah Nurul Khotimah (NIM. 2017302013)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Mabaroly Atizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

  
Muir. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
15/10/2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rahmah Nurul Khotimah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rahmah Nurul Khotimah

NIM : 2017302013

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA TAHUN 2024

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing,



**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
**NIP. 19720906200031002**

# **Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

## **ABSTRAK**

**Rahmah Nurul Khotimah**

**NIM.2017302013**

**Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Banyaknya masyarakat yang pernikahannya belum tercatat dan tidak memiliki buku nikah di Kabupaten Banjarnegara, membuat pemerintah kabupaten setempat mengadakan program isbat nikah terpadu yang diadakan dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Banjarnegara tahun 2024. Kegiatan yang bertajuk “Bupati Mantu” tersebut bertujuan untuk penertiban administrasi pencatatan perkawinan dan kelahiran, serta agar masyarakat mendapat hak identitas hukumnya. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran sasaran yang membutuhkan isbat nikah terpadu adalah masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum tercatat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dan akibatnya pada upaya perlindungan hak anak setelah pernikahan diisbatkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera PA Banjarnegara, pegawai Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara, kepala KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara serta salah satu peserta yang mengikuti isbat nikah terpadu. Data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, jurnal dan penelitian terdahulu mengenai isbat nikah dan perlindungan hak anak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 yang dilatarbelakangi karena banyaknya perkawinan tidak tercatat sudah sejalan dengan kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. *Kedua*, pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut dinilai telah berdampak pada upaya perlindungan hak anak yang sejalan dengan peraturan mengenai perlindungan hak anak dan dibuktikan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh PA Banjarnegara yang mendasarkan alasannya untuk pemenuhan hak-hak anak.

**Kata Kunci:** Isbat nikah, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Hak Anak

## **MOTTO**

“Setinggi apapun kita melangitkan harapan, sisihkan sebagian dari hati kita untuk  
kecewa”

-

*Akhir dari sebuah perjalanan adalah memberi jalan bagi yang lain*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'amin*, puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Serta shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Dengan penuh ketulusan hati, teruntuk semua orang yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Salimin dan Ibu Darinah yang senantiasa selalu mendukung, mendoakan dan mengusahakan impian dan kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap butir keringat dan pengorbanannya yang akhirnya mengantarkan saya sampai di titik ini, menjadi sarjana pertama dalam keluarga.
2. Kepada adik saya, Yusuf Akbar Barokah yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya agar cepat lulus.
3. Teruntuk diri saya sendiri, Rahmah Nurul Khotimah, terima kasih telah bertahan dan berhasil melawan rasa malas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga perjuangan ini akan selalu diingat dan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, masyarakat agama dan negara di kemudian hari.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada para hamba-Nya, tidak lupa shsalat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang syafa'atnya kita nantikan di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak dukungan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah sekaligus dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

10. Ibu Dra. Hidayaturohmah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Ibu Sri Wahdani, S.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banjarnegara, Bapak Ahmad Pujiono staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bapak Heri Purnomo Adi, S.H. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, dan salah satu peserta isbat nikah terpadu, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya.
11. Keluarga saya bapak, ibu, adik, Kakek Tumeri dan Nenek Sudarti yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya selama proses perkuliahan saya hingga hari ini.
12. Sahabat saya Meilita Divanti dan Fenika Lestari yang yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung kelancaran perkuliahan saya.
13. Teman-teman Papejank yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih karena membuat kehidupan pondok dan perkuliahan saya sangat berwarna.
14. Teman-teman dekat saya Tiwi, Arin dan Riska yang telah menjadi tempat bercerita, berkeluh kesah dan kawan diskusi, terima kasih sudah kebersamai selama perkuliahan dan membantu proses penyelesaian skripsi saya.
15. Teman-teman kelas HKI A Angkatan 2020 yang sudah kebersamai dan berbagi suka dan tugas selama 4 tahun perkuliahan.
16. Teman-teman KKN 52 Kelompok 79 dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2024, terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya yang sangat singkat.
17. Teruntuk jodoh Rahmah Nurul Khotimah, ujung benang merah saya yang masih Allah simpan kehadirannya hingga hari ini, entah kamu berupa laki-laki tampan atau malah Malaikat Izrail duluan, kamu juga menjadi bagian dari alasan saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Jadi, terima kasih karena telah membuat saya yakin bahwa skripsian tanpa kekasih pun bisa tetap *enjoy* dan berhasil.

18. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dukungan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi saya.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan sangat membantu penyempurnaan skripsi ini.


Purwokerto, 30 September 2024

Penulis,



Rahmah Nurul Khotimah

NIM. 2017302013



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

نِكَاحًا	Ditulis	<i>nikāḥa</i>
سِرِّ	Ditulis	<i>Sirri</i>

**C. *Ta' Marbūḥah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

مصلحة	Ditulis	<i>Maslahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**D. Vocal Pendek**

--- َ ---	fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>

2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تَنسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يَهُود	Ditulis	<i>yahūdī</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	Ditulis	Au
	أُول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Kerangka Teoritik .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Isbat Nikah .....	19
1. Pengertian isbat nikah dan isbat nikah terpadu .....	19
2. Dasar hukum isbat nikah .....	21
3. Syarat isbat nikah .....	23
4. Prosedur isbat nikah .....	23
5. Pelayanan isbat nikah terpadu .....	26
6. Urgensi isbat nikah .....	30

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Anak .....	33
1. Pengertian hak anak dan perlindungan hak anak .....	33
2. Dasar hukum perlindungan hak anak .....	36
3. Bentuk-bentuk perlindungan anak .....	36
C. Tinjauan Umum Akta Kelahiran .....	45
1. Pengertian Akta Kelahiran.....	45
2. Dasar Hukum Akta Kelahiran .....	45
3. Manfaat Akta Kelahiran .....	46
4. Prosedur pembuatan Akta Kelahiran .....	48
5. Dampak tidak memiliki Akta Kelahiran .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis dan pendekatan penelitian .....	52
B. Sumber Pengumpulan Data .....	53
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
D. Metode Pengumpulan Data .....	55
E. Metode Analisis Data.....	56
<b>BAB IV PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 .....</b>	<b>59</b>
A. Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.....	59
1. Profil Kabupaten Banjarnegara .....	59
2. Latar Belakang Diselenggarakannya Program Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 .....	63
3. Tujuan dan Manfaat Diselenggarakannya Program Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 .....	65
4. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 .....	66
B. Analisis Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 20024.....	77

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

DINDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KHA	: Konvensi Hak Anak
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
KUA	: Kantor Urusan Agama
PA	: Pengadilan Agama
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PPN	: Pejabat Pencatat Nikah
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- Tabel 1 : Banyaknya Dusun, Desa, Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
- Tabel 2 : Data Peserta Isbat Nikah Terpadu
- Tabel 3 : Perbedaan Isbat Nikah Terpadu dan Isbat Nikah Biasa
- Gambar 1 : Peta Kabupaten Banjarnegara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah peristiwa sakral dan suci bagi semua makhlukNya yang hidup di bumi. Perkawinan memiliki kedudukan yang penting tidak hanya sebatas menyatukan kehidupan dua insan tetapi juga untuk menyempurnakan ajaran agama. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Berdasarkan ajaran agama Islam tujuan perkawinan salah satunya adalah agar kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi, sekaligus menciptakan rumah tangga yang damai dan sejahtera. Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk melestarikan keberadaan manusia, memperoleh ketenangan dan sebagai perwujudan atas rasa syukur kita terhadap Allah SWT. Supaya tujuan perkawinan tersebut tercapai, maka syarat perkawinan yang termuat dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat pernikahan menurut syariat, antara lain: tampak istri dan suami, yang menikahkan yaitu seorang wali, saksinya berjumlah dua, dan ada ijab qabul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1st ed. (Lampung: Penerbit Laduny, 2021), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 54, diakses pada 3 Maret 2024 [https://books.google.co.id/books?id=vcIXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=vcIXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true).

Ketentuan terkait syarat perkawinan ada pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “(1) Perkawinan yaitu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing setiap agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jelas, bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut dikaitkan satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa selain untuk berpegang pada hukum setiap agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan termasuk salah satu dari unsur penting lainnya dalam menilai keabsahan suatu perkawinan.<sup>3</sup>

KHI mengatur pencatatan perkawinan di dalam pasal 5, 6 dan 7. Menurut KHI, tujuan pencatatan perkawinan adalah agar tata cara perkawinan dapat dilaksanakan langsung dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tertib administrasi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau perlindungan dari negara karena melanggar ketentuan hukum yang mengaturnya.<sup>4</sup>

Maka dari sinilah dapat dilihat bahwa meski pencatatan perkawinan ini bukan termasuk syarat sahnya perkawinan, namun perundang-undangan negara sudah mengatur dengan jelas pentingnya pencatatan perkawinan ini. Namun dengan pemahaman konsep fikihnya saja, masih banyak masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017), hlm. 256.

<sup>4</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2016), hlm. 113.

menganggap selama pernikahan itu sudah sesuai syarat dan rukun dalam Islam maka pernikahannya tidak perlu lagi dicatatkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masih banyak orang yang melangsungkan pernikahan secara *sirri*, nikah secara agama, nikah di bawah tangan atau apapun istilah lainnya. Perkawinan *Sirri* yakni sebuah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau adat istiadat dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>5</sup>

Ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya, seperti faktor keterbatasan biaya administrasi untuk mencatatkan perkawinan, belum cukup umur untuk menikah secara negara, ingin melakukan poligami namun instansi tempatnya bekerja tidak memperbolehkan, dan alasan-alasan lainnya. Pada perkawinan yang tidak tercatat ini resiko yang dihadapi lebih banyak daripada kemanfaatan yang didapatkan karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah di hadapan hukum. Salah satu resikonya adalah mengenai ketidakjelasan identitas anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat.

Tujuan Pencatatan perkawinan yakni sebagai jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak yang terlibat dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. Selain itu mereka juga dapat mempertahankan perkawinannya tersebut kepada siapapun di depan hukum. Namun apabila tidak dicatatkan, maka perkawinan yang sudah terjadi

---

<sup>5</sup> Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Yudisia* 8, no. 1 (2017), hlm. 3.

tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak mempunyai bukti sebagai pernikahan yang sah.<sup>6</sup> Di Indonesia, kepemilikan sebuah identitas akan mempengaruhi akses individu kepada identitas individu yang lain. Misalnya dalam hal ini yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran yang ada nama ibu dan ayah, maka diperlukan buku nikah sebagai salah satu prasyarat.

Oleh karena itu, bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatatkan maka sudah dipastikan tidak memiliki akta nikah. Anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut juga akan terkena akibatnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak akan rentan mengalami diskriminasi sosial dan pengakuan status hukum yang dimilikinya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam artian tersebut anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat maka bisa dikatakan sebagai anak yang tidak sah. Anak tersebut nantinya akan kesulitan dalam menjalani kehidupannya apabila identitasnya juga tidak tercatat. Padahal sudah diharuskan agar setiap anak yang lahir memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran tersebut dapat dijadikan sebagai bukti autentik dan dapat melindungi pemenuhan hak-hak anak karena sudah tercatat di mata hukum.

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa, yang memelihara cita-cita perjuangan rakyat dan sumber daya manusia pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, maka diperlukan pembinaan sejak dini agar anak dapat mempertahankan dan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017), hlm. 256.

mengembangkan hidupnya dengan tumbuh dengan baik secara fisik, mental maupun sosialnya. Terwujudnya hak-hak anak dalam akta kelahiran merupakan hak penting yang wajib dipenuhi oleh setiap anak.<sup>7</sup>

Selain hak atas administrasi anak yang tidak terpenuhi, anak juga membutuhkan kepastian mengenai garis keturunannya. Dimana kepastian tersebut berkaitan erat dengan nasab dan kedudukan seorang anak dalam keluarga. Dengan nasab yang jelas, anak akan memiliki hak atas kewarisan dan perwalian dari orang tuanya. Namun, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan rentan mengalami penelantaran dan tidak dapat memenuhi hak tersebut karena status hukumnya tidak jelas.

Oleh karena itu agar hak-hak pasangan yang pernikahannya tidak tercatat dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut terpenuhi maka dibutuhkan salah satu upaya legalisasi pengesahan pernikahan melalui permohonan isbat nikah. Dalam KHI permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan: “(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Isbat nikah diartikan sebagai tindakan melegalisasi perkawinan yang tidak atau belum tercatat melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama. Pada

---

<sup>7</sup> Prawirta Thalib Saepudin Muhtar dan Anwar Rachwan, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 64.

pelaksanaannya, saat mengesahkan pernikahan tersebut para hakim pengadilan mempunyai pemahaman yang beragam namun tujuan akhirnya tetap sama yaitu untuk menciptakan kemaslahatan. Salah satu tujuannya adalah untuk tertib administrasi dalam bidang perkawinan sejalan dengan yang dikehendaki dalam undang-undang perkawinan. Agar proses pengesahan perkawinan tersebut cepat dan tertib administrasi, maka dikeluarkanlah program isbat nikah terpadu melalui “Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu” yang selanjutnya dicabut dan dirubah menjadi “Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.” Isbat nikah terpadu ini tidak hanya sebuah pelaksanaan isbat nikah kolektif, tetapi dalam prosesnya melibatkan hakim tunggal dari Pengadilan, KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan pelayanan isbat nikah terpadu, pada tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan program pelayanan terpadu isbat nikah dan nikah massal yang diselenggarakan sebagai acara untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Banjarnegara dengan mengadakan program yang diberi tajuk “Bupati Mantu”. Program yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tersebut bekerja sama dengan Pengadilan Agama Banjarnegara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

<sup>8</sup> Ahmad Arif Masdar dan Fabu Toriqirrama Hilmy, “Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020). hlm. 80.

Banjarnegara dan Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Program tersebut dilaksanakan selama satu hari yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 di Pendopo Dipayuda Adigraha Banjarnegara.

Kegiatan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dilaksanakan dengan alasan banyaknya pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat dan banyak warga kurang mampu yang membutuhkan pencatatan pernikahan. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk membuka kesempatan bagi warga Banjarnegara yang ingin memperjuangkan keadilannya untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya.

Program isbat nikah tersebut dalam prosesnya melibatkan beberapa instansi sekaligus, yaitu mulai dari persidangan yang melibatkan seorang hakim dari Pengadilan Agama Banjarnegara, kemudian Kantor Urusan Agama yang langsung menghasilkan satu akta nikah setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Akta nikah tersebut kemudian menjadi bukti yang sah bawa pernikahan antara pihak yang mengikuti isbat nikah sudah benar-benar dilaksanakan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya dari buku nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA, capil membuatkan akta kelahiran anak dari suami istri yang sudah mengikuti isbat nikah tadi. Dengan dibuatkannya akta kelahiran tersebut, maka anak akan memperoleh banyak kemudahan karena terbukanya akses ke berbagai macam bidang dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti pelaksanaan isbat nikah terpadu dan implementasinya pada upaya perlindungan hak anak. Dari pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut kemudian akan diketahui mengenai sisi kesesuaian dengan aturan yang sedang berlaku dan kesesuaian dengan hikmah yang terkandung pada proses pelaksanaannya. Mengenai judul penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah **Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional berisi mengenai penjelasan istilah-istilah yang akan dikupas dalam penelitian ini. Maka dari itu, agar tidak terdapat kesalahan dalam pemahaman mengenai pengertian yang dijelaskan, maka diperlukan penjelasan terlebih dahulu tentang judul penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Isbat Nikah Terpadu**

Isbat nikah yaitu sebuah usaha untuk mencatatkan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya sudah melakukan akad sesuai syariat agama Islam untuk diajukan ke Pengadilan Agama agar mendapat kekuatan hukum. Isbat nikah terpadu sendiri merupakan pengajuan pencatatan perkawinan ke Pengadilan Agama yang kemudian diselenggarakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi antara lain Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pengadilan Agama, Kementrian Agama, Dindukcapil dan KUA.

## 2. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi setiap anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak anak yang dimaksud di sini adalah perlindungan yang diwujudkan melalui hak-hak anak dalam akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan sebuah perlindungan bagi anak sebagai seorang penduduk, hal tersebut sejalan dengan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Selain itu, di dalam pasal 53 ayat 2 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>9</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024?
2. Bagaimana Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya

---

<sup>9</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2024).

## Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teori, penulis berharap penelitian ini akan menghasilkan dan menambah keilmuan tentang proses pelaksanaan isbat nikah terpadu khususnya ditinjau dari perspektif perlindungan hak anak yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat Banjarnegara, khususnya yang telah menikah secara *sirri* agar termotivasi untuk mencatatkan perkawinannya dan memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang diakui keabsahan hukumnya.

### **F. Kajian Pustaka**

Penulis menyadari bahwa penelitian yang membahas mengenai isbat nikah terpadu ini bukanlah hal yang asing lagi, sudah ada beberapa penelitian yang mengulas mengenai isbat nikah terpadu. Meskipun demikian, kajian-kajian tentang isbat nikah terpadu yang sudah diteliti akan dijadikan sebagai bahan rujukan di dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dianggap relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis tahun 2023 karya Musliani yang judulnya, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”<sup>10</sup> Tesis tersebut berisi pembahasan mengenai latar belakang pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong yang disebabkan karena adanya pemikiran masyarakatnya yang menganggap bahwa pernikahan secara agama saja sudah cukup, sehingga masih banyak yang pernikahannya tidak tercatat dan menimbulkan permasalahan ketika anak-anak mereka akan mendaftar untuk keperluan sekolah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai salah satu manfaat isbat nikah yaitu untuk kemudahan dalam syarat administrasi pada anak. Namun juga perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan isbat nikah yang ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada analisis kesesuaian pelaksanaan isbat nikah terpadu di Banjarnegara tahun 2024 dengan aturan yang ada dan implementasinya pada upaya perlindungan hak anak.

Kedua, Skripsi tahun 2023 karya Amirotul Madinah yang berjudul “Analisis Hukum Positif Dan *Maqashid Al-Shari'ah* Terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang.”<sup>11</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang yang dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan *Maqashid Al-Shari'ah*. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai

---

<sup>10</sup> Musliani, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/5205/>.

<sup>11</sup> Amirhotul Madinah, “Analisis Hukum Positif Dan *Maqashid Al-Shari'ah* Terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dalam prosesnya dilatarbelakangi kerja sama antara pemerintah kabupaten, pengadilan agama, dindukcapil dan KUA. Perbedaannya dapat dilihat dari segi analisisnya, dimana skripsi tersebut menggunakan hukum positif dan *Maqashid Al-Shari'ah* sebagai teori analisisnya, sedangkan penelitian penulis lebih menganalisis dari segi upaya perlindungan hak anak dan jaminan kepastian hukum perkawinan setelah pernikahan diisbatkan.

Ketiga, Skripsi tahun 2020 karya M. Dadi Siregar yang berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal).”<sup>12</sup> Skripsi tersebut membahas alasan pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yakni dilatarbelakangi faktor kondisi geografis Bojong yang terpencil dan kondisi ekonomi masyarakatnya yang kebanyakan masih buruh tani sehingga tidak mampu mengurus biaya untuk mengesahkan perkawinannya. Skripsi tersebut sama-sama menganalisis mengenai proses pelaksanaan isbat nikah terpadu. Perbedaannya penelitian tersebut lebih berfokus pada penggunaan hukum positif dan hukum islam untuk menganalisis pengaruh sidang isbat nikah terpadu terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan yang didapatkan. Di sisi lain penelitian yang dilakukan penulis lebih bertumpu pada analisis upaya perlindungan hak anak dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.

---

<sup>12</sup> M. Dadi Siregar, “Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)” (UIN Walisongo Semarang, 2020).

Keempat, Skripsi tahun 2019 oleh Fitriyah Khadijah yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018.”<sup>13</sup> Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan isbat nikah massal yang dilaksanakan dari tahun 2014-2018 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan perspektif *maşlahah mursalah*. Skripsi tersebut menjelaskan latar belakang pelaksanaan isbat nikah massal oleh Dinas Sosial Kota Surabaya agar masyarakat kurang mampu yang pernikahannya belum tercatat dapat dipermudah untuk memperoleh akta nikahnya. Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah program isbat nikah terpadu atau massal yang dilakukan memiliki latar belakang yang sama. Sedangkan perbedaannya, penelitian penulis lebih fokus kepada analisis pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dan implementasinya pada upaya perlindungan hak anak.

Kelima, Skripsi tahun 2018 oleh M. Ridha Saputra judulnya, “Isbat Nikah Terpadu *One Day Service* (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Dinas Syari’at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)”<sup>14</sup> Skripsi tersebut mengulik tentang inisiatif Dinas Syariah Islam Aceh dan Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah akibat tsunami, fakir miskin dan menjadi korban

---

<sup>13</sup> Fitriyah Khadijah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>14</sup> M. Ridha Saputra, “Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari’at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

konflik agar memiliki akta nikah dan akta kelahiran anak yang sah. Penelitian Ridha tersebut juga berfokus pada pembahasan mengenai aturan hukum perkawinan dan hukum Islam mengenai isbat nikah yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan penelitian penulis dimana lebih menganalisis tentang upaya perlindungan hak anak melalui pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan persamaannya, penelitian tersebut sama-sama membahas bagaimana prosedur dan proses pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan hanya satu hari.

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan temuan penulis. Persamaannya terdapat pada objek yaitu tentang isbat nikah terpadu, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya adalah dari segi lokasi penelitian dan analisis pendekatannya. Penelitian yang dikaji oleh penulis juga memiliki kebaruan dan tentunya asli. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini fokusnya pada analisis kesesuaian pelaksanaan isbat nikah terpadu di kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dengan aturan yang ada dan bagaimana implementasinya pada upaya perlindungan hak anak. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi.

## **G. Kerangka Teoritik**

### **1. Perlindungan Hak Anak**

Yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu setiap tindakan yang menjamin dan membela hak-hak anak atas kehidupannya, perkembangannya, dan partisipasinya dengan baik sejalan dengan martabat

kemanusiannya, juga terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Di sisi lain, karena hak-hak anak merupakan salah satu bagian hak asasi manusia maka setiap orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin, membela, dan menjunjung hak-hak tersebut.

Salah satu hak paling dasar yang harus dimiliki seorang anak adalah kejelasan identitasnya. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 hingga ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi; “(1) bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) bahwa identitas yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran; (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.” Pada pasal 28 ayat 1 “Bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan”

Ketentuan di atas tersebut sudah jelas sangat mementingkan kepemilikan Akta Kelahiran bagi setiap anak. Hal ini karena akta kelahiran sebagai identitas hukum masing-masing anak dan melambangkan pengakuan negara/pemerintah terhadap eksistensi anak yang berhubungan erat dengan kewarganegaraannya dan hak-haknya sebagai seorang warga negara. Selain itu, Akta kelahiran merupakan sebuah perwujudan untuk kepastian hukum bagi setiap anak, karena dengan demikian akan memperjelas identitas yuridis anak yang meliputi nama, nama orang tua,

tempat dan tanggal lahir, serta disahkan oleh pejabat yang berkuasa. Hanya dengan begitu negara akan mengakui keberadaan anak sebagai salah satu subjek hukum. Di sisi lain, akta kelahiran juga menjadi landasan hukum negara dan pemerintah dalam membela hak-hak setiap anak.<sup>15</sup>

## 2. Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan

Kepastian hukum dikenal pula dengan sebutan *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum merupakan piranti hukum sebuah negara yang dapat memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada masing-masing warganya. Kepastian hukum dimaknai pula sebagai jaminan bagi masyarakat, bahwa negara akan memperlakukan semua orang dengan tidak sewenang-wenang dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Sebuah perkawinan dikatakan memiliki kepastian hukum apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum yang berlaku. Sedangkan bagi mereka yang menikah namun pernikahannya tidak dicatatkan ke KUA atau ke pegawai pencatat nikah, hal tersebut menjadi tanda ketidaktaatan dan ketidakpatuhan pada hukum. Terhadap perkawinan yang seperti itu, sudah pasti hukum tidak dapat melindungi dan negara pun tidak mengakuinya.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*), sekaligus sebagai alat kepastian hukum, kemudahan hukum, dan juga di sisi lain sebagai alat bukti perkawinan.

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 106.

<sup>16</sup> Gusti Heliana Safitri, "Pelaksanaan Itsbat Nikah dalam Prinsip Kepastian Hukum," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022), hlm. 2916.

Dengan isbat nikah, status pernikahan menjadi sah dihadapan agama dan resmi tercatat sesuai undang-undang, yang artinya bukti hukum autentik perkawinan tersebut sudah dilengkapi. Dengan demikian perkawinan tersebut sejak saat itu sudah dianggap memiliki kepastian hukum, baik menurut hukum Indonesia maupun hukum agama.<sup>17</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab dimana masing-masing babnya terdiri dari beberapa subbab yang masih saling berkaitan. Untuk memudahkan pemahaman dan penulisan skripsi ini, maka berikut akan dijelaskan mengenai sistematika pembahasannya:

Bab Pertama berisi Pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini.

Bab Kedua berisi landasan teoritis, yakni memuat dasar-dasar teori yang akan digunakan sebagai bahan penalaran untuk menjawab isu yang akan diteliti. Landasan teoritis ini berisi tinjauan umum mengenai isbat nikah, perlindungan hak anak dan akta kelahiran.

Bab Ketiga berisi metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

---

<sup>17</sup> Safitri, hlm. 2918.

Bab Keempat berisi hasil dan pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan program isbat nikah terpadu dan akibatnya pada upaya perlindungan hak anak melalui pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.

Bab Kelima adalah penutup yang meliputi penjelasan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Isbat Nikah

##### 1. Pengertian Isbat Nikah dan Isbat Nikah Terpadu

Isbat nikah diambil dari kata Bahasa Arab yaitu *itsbat* dan *nikāḥ*. Kata *itsbat* dari Bahasa Arab *abata-yasbitu-isbatan* yang maknanya penetapan atau penentuan. Dan kata *nikāḥ* dari kata *nikāḥa-yankihu-nikāḥa* yang maknanya saling menikah, jadi dapat diartikan bahwa isbat nikah adalah penetapan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata isbat memiliki makna penyungguhan, penetapan, ketetapan. Mengisbatkan memiliki arti menyungguhkan, menentukan, menetapkan (tentang kebenaran sesuatu). Jadi isbat nikah dapat diartikan sebagai penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan nikah.<sup>18</sup>

Kata Isbat nikah diperkenalkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sebelum dirancangnya KHI, undang-undang tentang peradilan agama tidak memakai istilah tersebut, hanya ada tentang kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan sesuai aturan. Oleh karena itu sebelum KHI diberlakukan istilah “isbat nikah” dikenal dengan sebutan “pernyataan tentang sahnya perkawinan”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 564.

<sup>19</sup> Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam),” *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 46, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1248>.

Hukum yang mendasari adanya isbat nikah didasarkan pada adanya pernikahan yang hanya dilakukan berdasarkan syariat agama dan tidak didaftarkan kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa negara sudah mengetahui ada banyak perkawinan yang belum dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya perilaku masyarakat yang seperti itu akhirnya dibutuhkan aturan “isbat nikah” demi meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat. Oleh karena itu isbat nikah ini pada dasarnya wujud lain dari pencatatan perkawinan.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang telah dilaksanakan menurut syariat/agama, namun belum dicatatkan ke KUA atau oleh PPN yang berwenang.

Isbat nikah atau yang disebut juga dengan pengesahan perkawinan termasuk ke dalam perkara *voluntair* di dalam kewenangan Pengadilan Agama. Perkara *voluntair* adalah perkara yang hanya melibatkan pemohon, tidak ada termohon atau lawan dan tidak adanya sengketa.<sup>20</sup>

Sedangkan isbat nikah terpadu ialah program yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. PERMA ini memuat pertimbangan bahwa setiap warga memiliki hak untuk

---

<sup>20</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 125.

memperoleh sebuah pengakuan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi, misalnya mengenai hak untuk menciptakan sebuah keluarga serta memiliki anak keturunan melalui pernikahan yang sah yang dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan dan hak anak terhadap identitas dirinya dalam wujud akta kelahiran.

Namun, untuk sebagian warga yang kurang mampu, dalam memperoleh hak atas identitasnya tersebut sering kali menghadapi berbagai macam kendala mulai dari biaya yang tidak sedikit, jarak yang jauh dan waktu yang lumayan lama dalam menyelesaikan rangkaian proses pencatatan perkawinan hingga dikeluarkannya akta perkawinan maupun akta kelahiran. Hal tersebut akhirnya ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Proses isbat nikah terpadu ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Kantor Urusan Agama.

## 2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama memiliki beberapa macam kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut dirinci menjadi 22 jenis perkara yang berupa gugatan dan permohonan. Isbat nikah menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Isbat nikah ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Pada dasarnya isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ini dikhususkan untuk pasangan suami isteri yang melangsungkan nikah hanya secara agama (perkawinan *sirri*) sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun kemudian dasar hukum yang mengatur isbat nikah diperluas lagi kewenangannya melalui Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Pada ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Pada ayat (3) disebutkan: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta cerai; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974”

Jadi, apabila kehidupan sepasang suami istri berjalan tanpa memiliki

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, 2020*, hlm. 153.

Akta Nikah meskipun perkawinannya sudah dilakukan sesuai syariat Islam, KHI memberikan kesempatan terhadap pasangan tersebut untuk mengajukan proses isbat nikah agar ditetapkan atau disahkan pernikahannya ke Pengadilan Agama.

### 3. Syarat Isbat Nikah

Ketentuan mengenai syarat isbat nikah pada dasarnya hanya tercantum dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut sudah diatur mulai dari para pihak yang dapat mengajukan proses isbat nikah, yaitu;

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan

Hal tersebut sebagaimana yang sudah tertuang dalam KHI Pasal 7 ayat (4) yang bunyinya; “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

### 4. Prosedur Isbat Nikah

Sebelum mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, ada beberapa ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya:

- a. Pengajuan isbat nikah dilakukan oleh pemohon, bisa suami atau istri, duda atau janda, anak-anak, wali nikah dan para pihak yang memiliki kepentingan di dalam perkawinan itu.

- b. Pemohon kemudian mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya
- c. Permohonan tersebut harus berisi:
  - 1) Identitas para pemohon
  - 2) Posita (alasan pengajuan isbat nikah)
  - 3) Petitum (hal yang dimintai putusannya dari Pengadilan Agama)

Agar pernikahan yang ingin disahkan dapat diproses hingga akhir, maka permohonan yang diajukan pemohon harus memuat kepentingan dan alasan yang jelas dan sesuai kenyataan. Adapun prosedur mulai dari pengajuan hingga dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Agama sudah tercantum dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yaitu antara lain<sup>22</sup>:

- a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri atau salah satu dari mereka, anaknya, wali nikahnya dan pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dan permohonan isbat nikah tersebut harus memiliki alasan dan kepentingan yang jelas.
- b. Proses pemeriksaan permohonan pengajuan isbat nikah bersifat *voluntair* dan produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut ditolak maka suami atau istri dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan pengajuan yang bersifat kontensius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hlm. 154–156.

permohonan sebagai termohon, produknya yaitu putusan dan apabila ditolak permohonannya bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam huruf (b) dan (c) tersebut diketahui suaminya masih punya ikatan perkawinan sah dengan wanita lain, maka istri yang lama harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau menjadikannya sebagai pihak maka permohonan tersebut hanya dapat ditolak.
- e. Permohonan pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan sifatnya harus kontensius. Dengan mendudukan suami atau istri sebagai termohon.
- f. Suami atau istri yang sudah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan secara kontensius dengan mendudukan ahli warisnya sebagai pihak termohon. Produk yang dikeluarkan berupa putusan dan atas putusan itu dapat diupayakan kasasi atau banding.
- g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak tahu keberadaan ahli waris lain selain dirinya maka permohonan dapat diajukan secara voluntair. Produknya penetapan dan dapat diupayakan kasasi apabila ditolak.
- h. Orang lain yang memiliki kepentingan dan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (b) dan (f), dapat melakukan perlawanan ke PA yang memutus setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

- i. Orang lain yang memiliki kepentingan dan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d), dan (e), dapat mengajukan intervensi ke PA yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut sebelum perkara diputus.
  - j. Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d), dan (e), sedangkan permohonan telah diputus dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang sudah disahkan oleh PA tersebut.
  - k. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung setelah tanggal pengumuman di media massa cetak atau elektronik atau diumumkan pada papan pengumuman PA.
  - l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah pengumuman berakhir. Setelah berakhirnya pengumuman, MH segera menetapkan tanggal sidang.
5. Pelayanan Isbat Nikah Terpadu

Isbat nikah terpadu menjadi salah satu perkara yang masuk ke dalam rangkaian pelayanan terpadu sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Pada pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan, “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”

Tujuan dari adanya pelayanan sidang isbat nikah terpadu ini sudah disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di dalam Pasal 3 ayat (2) yang bunyinya: “Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.” Sesuai dengan pemaparan tersebut, peran pencatatan perkawinan akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan pencatatan kelahiran akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dari pemaparan di atas, 3 instansi yaitu Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus saling bekerja sama dalam proses pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Dalam proses

pelaksanaannya, 3 instansi tersebut bekerja sama mulai dari melakukan pendataan calon peserta yang akan diikuti dalam pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah. Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu<sup>23</sup>:

- a. Perkawinan tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukum perkawinan sesuai hukum agama Islam.
- b. Perkawinan tersebut tidak memiliki halangan perkawinan yang dilanggar dalam agama
- c. Alasan mengapa perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada PPN dan bukan merupakan pembangkangan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Perkawinan tersebut perkawinan poligami atau bukan.

Manfaat dari pelayanan isbat nikah terpadu ini dijelaskan dalam Pasal 4, antara lain: “(1) Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan; (2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis; (3) Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan atau (4) anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani

---

<sup>23</sup> Dalih Effendy, “*Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Kebijakan Pengadilan Agama Tentang Perkawinan)*,” n.d., 6–7, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-ISBAT\\_NIKAH\\_SEBAGAI\\_SOLUSI\\_HUKUM\\_ATAS\\_PERKAWINAN\\_YANG\\_TIDAK\\_TERCATAT.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-ISBAT_NIKAH_SEBAGAI_SOLUSI_HUKUM_ATAS_PERKAWINAN_YANG_TIDAK_TERCATAT.pdf). diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Mengenai biaya perkara dalam pelayanan sidang isbat nikah terpadu ini akan dibebankan kepada para penerima manfaat Pelayanan Terpadu, sesuai dengan apa yang sudah tertuang pada Pasal 5.<sup>24</sup> Sedangkan biaya operasional akan dibebankan kepada APBD Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi masyarakat yang kurang mampu namun ingin mengikuti Pelayanan Terpadu ini maka dapat mengajukan permohonan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat/dokumen lainnya yang dibuat oleh lembaga berwenang.

Dalam Pelayanan Terpadu ini, perkara isbat nikah yang dapat dilayani oleh Pengadilan Agama hanyalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (*Voluntair*), jadi apabila ingin mengajukan permohonan isbat nikah yang bersifat kontensius maka hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan prosedur pengajuan isbat nikah yang biasa.

Prosedur sidang keliling isbat nikah terpadu dimulai dari persiapan di mana Pengadilan Agama bersama KUA dan Dindukcapil saling berkoordinasi menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Setelah itu Pengadilan akan menentukan dan memilah dokumen yang diajukan para pemohon untuk kemudian memanggil pemohon agar datang ke Pengadilan guna melakukan verifikasi dokumen. Memasuki ke tahap proses pelaksanaan, pengadilan bersama KUA dan Dindukcapil memberikan penjelasan mengenai ketentuan Pelayanan Terpadu sesuai

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran,” 2015.

dengan aturan yang berlaku. Penempatan ruang persidangan ditata sedemikian rupa agar memudahkan peserta yang mengikuti sidang isbat nikah terpadu.<sup>25</sup>

Pada proses pelaksanaannya, persidangan yang dilakukan hanya menggunakan hakim tunggal dengan dibantu oleh satu panitera pengganti, satu jurusita, dan satu petugas administrasi. Pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu kemudian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses persidangan selesai, salinan penetapan dapat diberikan kepada pemohon dihari yang itu juga. Pengadilan Agama kemudian memberikan salinan penetapan tersebut kepada pemohon untuk kemudian diberikan kepada KUA kecamatan tempat tinggal pemohon atau Dindukcapil Kabupaten agar buku nikah dan akta kelahiran dapat diterbitkan.<sup>26</sup>

#### 6. Urgensi Isbat Nikah

Dewasa ini, pernikahan di bawah tangan masih kerap dipraktikan oleh masyarakat demi melegalkan hubungan antara pria dengan wanita menjadi suami isteri yang dianggap “sah”. Sayangnya, meskipun pernikahan tersebut dianggap sudah sah secara agama, adat, maupun kepercayaan daerahnya apabila belum dicatatkan ke KUA atau di depan PPN, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah di mata hukum dan negara.

Meskipun Islam tidak mengatur secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, namun Islam sendiri menganjurkan agar setiap pernikahan yang berlangsung harus diumumkan ke tetangga maupun saudara-saudara

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI.

lainnya dan tidak boleh sembunyi-sembunyi, yang tujuannya semata-mata agar terhindar dari fitnah dikemudian hari. Mayoritas ulama sudah setuju bahwa perkawinan itu harus segera dicatatkan secara resmi pada lembaga yang memiliki kewenangan, agar dapat terhindar dari dampak mudharat yang dapat ditimbulkan.

Perkawinan yang tidak didaftarkan dan dicatatkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, maka perkawinan tersebut tidak akan berkekuatan hukum dan memiliki perlindungan negara. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang hanya dilakukan sesuai agama tanpa dicatatkan ke PPN mungkin kedepannya saat dewasa juga akan dipersulit dalam kehidupannya. Misal, anak tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari harta bapak kandungnya karena tidak memiliki ikatan keluarga yang sah secara hukum. Selain itu, apabila si anak perempuan menikah maka peran wali nikahnya tidak bisa di dapat oleh bapak kandungnya, karena saat lahir anak tersebut sudah dinasabkan ke ibunya. Seperti yang diketahui, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang belum tercatat maka akta kelahiran yang dimilikinya hanya ada keterangan nama ibunya saja. Jadi apabila orang tua tersebut belum dicatatkan pernikahannya ke KUA, maka tidak mungkin mereka memiliki akta nikah yang sudah ditanda tangani pejabat yang berwenang.

Maka dari itu, agar hal-hal tersebut di atas dapat diatasi diperlukan adanya pengajuan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama jika ingin mengesahkan pernikahannya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, isbat

nikah hanya dapat dilakukan bagi perkawinan yang tidak memiliki bukti dicatatkan oleh PPN atau lembaga berwenang. Jadi ketika isbat nikah dilaksanakan, maka akan berakibat kepada kepastian hukum status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Selain itu, penetapan yang sudah dikeluarkan oleh hakim memiliki beberapa akibat hukum pada perkawinan yang sudah diisbatkan antara lain:<sup>27</sup>

- a. Perkawinan tersebut sudah sah di mata negara dan berkekuatan hukum.
- b. Perkawinan yang telah diisbatkan tersebut sudah sah terhitung sejak kapan terjadinya perkawinan tersebut yang sudah diperiksa peristiwa hukumnya oleh hakim.
- c. Penetapan pengadilan sebagai alat bukti sudah disahkannya pernikahan tersebut dan dapat dicatatkan ke KUA untuk memperoleh buku nikah.
- d. Bukti perkawinan tersebut sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti perkawinan yang sah secara hukum negara dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan.
- e. Dapat diajukan untuk memperoleh akta kelahiran anak ke Dindukcapil.

---

<sup>27</sup> Effendy, "Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Kebijakan Pengadilan Agama Tentang Perkawinan)," 7. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-ISBAT\\_NIKAH\\_SEBAGAI\\_SOLUSI\\_HUKUM\\_ATAS\\_PERKAWINAN\\_YANG\\_TIDAK\\_TERCATAT.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-ISBAT_NIKAH_SEBAGAI_SOLUSI_HUKUM_ATAS_PERKAWINAN_YANG_TIDAK_TERCATAT.pdf). diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Hak Anak**

Anak merupakan bagian dari segala aspek kehidupan yang hak-haknya perlu dilindungi. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”<sup>28</sup> Sedangkan perlindungan anak adalah setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya guna mendukung perkembangannya baik secara fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan hak anak dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa kekhawatiran hak-haknya dalam hukum akan dirampas. Perlindungan hak anak adalah perwujudan gambaran keadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan. Pelaksanaan perlindungan anak membutuhkan jaminan dalam pelaksanaannya. Hukum menjadi jaminan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak. Tindakan dalam perlindungan hak anak tentunya akan berakibat hukum, baik itu menimbulkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam perlindungan hak anak ini nantinya dapat

---

<sup>28</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 1 ed. (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 35.

mencegah penyimpangan yang bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.<sup>29</sup>

Dalam pengertiannya, anak sendiri secara bahasa yaitu keturunan generasi kedua dari hasil hubungan antara seorang pria dan wanita. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat manusia secara utuh.” Anak-anak juga merupakan calon pemimpin masa depan dan generasi muda yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan demikian setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas mungkin untuk bertumbuh sambil mengembangkan dirinya secara maksimal baik fisik atau psikisnya, dengan disertai perlindungan dan jaminan dalam memenuhi hak-haknya tersebut.<sup>30</sup>

Dalam Islam, pengertian anak erat kaitannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia yang dalam proses penciptaannya berdasarkan kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 70 telah menerangkan bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang paling mulia yang dikaruniai rizki dan anugerah dengan bermacam kelebihannya yang tidak Allah berikan kepada makhluk-Nya yang lain.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia, definisi anak memiliki berbagai keragaman. Beberapa di antaranya mendefinisikan anak

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 34.

<sup>30</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, cet 1. (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 6–7.

<sup>31</sup> Nuroniyah, hlm. 11.

sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah (dapat dilihat di dalam Pasal 292, 294, 295, dan 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Hak anak sendiri merupakan anugerah dan amanat nyata yang dikaruniakan kepada tiap-tiap anak dan semua haknya, termasuk hak pribadi dimasukkan ke dalam hak anak, terlepas bagaimana status hukum perkawinan orang tuanya. Hak anak juga termasuk pemberian yang dikaruniakan tanpa terpisahkan dari anak itu sendiri.<sup>32</sup>

Perlindungan hak-hak anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Hal tersebut menjadi sangat masuk akal karena berbagai aspek kehidupan anak perlu dilindungi dan tidak ada bedanya dengan kehidupan orang dewasa.<sup>33</sup> Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 34 yang memberi makna bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, maka anak harus dilindungi, diasuh, dan dibina sebagai subjek hukum di bawah sistem hukum negara. Hak-hak yang harus diperoleh anak-anak dari masyarakat dan pemerintah ditetapkan berdasarkan definisi ini.

---

<sup>32</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2024), hlm. 119.

<sup>33</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–152, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

## 2. Dasar hukum perlindungan hak anak

Mengenai dasar hukum perlindungan hak anak, yang pertama ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur mengenai hukum perlindungan anak yang terdapat pada pasal 41, 42, 45, 47, 48 dan 49 yang isinya mengatur mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tua/wali, pendidikan anak, perawatan, pemeliharaan hingga tindakan hukum dan pemeliharaan hak serta harta bendanya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan mengenai perlindungan anak termuat dalam Pasal 98, 99, 104, 105 dan 106. Kemudian juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## 3. Bentuk-bentuk perlindungan anak

### a. Perlindungan hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk dapat hidup, bertumbuh, berkembang dan ikut serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan;
- 2) Hak atas sebuah nama sebagai identitas dirinya dan status warga negara/kewarganegaraannya;

- 3) Hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir dan mengekspresikan diri sesuai tingkat kecerdasan dan usianya di bawah bimbingan orang tua;
- 4) Hak untuk mengetahui tentang orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya;
- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya;
- 7) Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial;
- 9) Hak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasannya dan usianya demi pengembangan diri yang sesuai nilai-nilai kepatutan;
- 10) Hak mendapat istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain dan berekreasi sesuai minat dan bakatnya;
- 11) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan.
- 14) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan secara terpisah dengan ruang orang dewasa;
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum;
- 16) Membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak di dalam sidang tertutup untuk umum;
- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk dirahasiakan:
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak anak dalam UU ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yaitu:

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak cacat fisik dan atau mental dapat memperoleh hak:
  - a) Mendapat perawatan, pendidikan, dan bantuan secara khusus;
  - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
  - c) Berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - d) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- 5) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik, dibimbing serta diarahkan;
- 6) Hak memperoleh perlindungan hukum;
- 7) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran;
- 8) Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 9) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya dalam melawan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perlindungan anak diatur pada Bab Pemeliharaan anak yaitu di dalam Pasal 98, 99, 104, 105 dan 106, seperti berikut:

- 1) Anak berhak diwakili oleh orang tuanya di luar ataupun di dalam pengadilan;

- 2) Anak dinyatakan sah apabila dilahirkan di dalam atau akibat dari perkawinan yang sah;
- 3) Semua biaya untuk penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya;
- 4) Anak berhak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sampai ia mampu berdiri sendiri;
- 5) Orang tua berkewajiban menjaga dan merawat harta anaknya hingga ia dewasa dan mampu mengelolanya sendiri.

b. Perlindungan hak anak dalam Konvensi PBB

*Convention of Rights of The Child* atau Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh PBB pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah instrumen penting yang menciptakan prinsip secara universal dan aturan hukum tentang kedudukan anak. Maka dari itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional tentang HAM yang meliputi hak politik, hak ekonomi, hak sipil dan hak budaya.<sup>34</sup> Di Indonesia sendiri, pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights Of The Child*) baru dilakukan pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Kemudian ketentuan mengenai hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan menjadi:

---

<sup>34</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 103–119.

### 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup yaitu berupa hak-hak anak untuk menjaga dan mempertahankan hidup anak untuk mendapat fasilitas kesehatan dengan standar yang berkualitas dan perawatan yang terbaik mungkin. Konsekuensinya KHA negara harus dapat menjamin setiap kelangsungan hak hidup dan proses perkembangan anak (Pasal 6).<sup>35</sup>

### 2) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Yang dimaksud yaitu negara harus menjamin perlindungan anak agar tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik secara jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, bahasa, suku bangsa, dan status lainnya di dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>36</sup>

### 3) Hak untuk mendapat Pendidikan (*Development Rights*)

Hak untuk bertumbuh dan berkembang meliputi berbagai macam bentuk pendidikan baik itu pendidikan secara formal maupun non formal dan hak atas standar hidup yang memadai untuk pertumbuhan fisik, mental, spiritual dan sosial-moral anak. Pada Pasal 28 KHA disebutkan bahwa negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar dan memfasilitasi secara cuma-cuma, mendorong pengembangan segala macam jenis pendidikan dan terjangkau oleh setiap anak, menyiapkan pembuatan informasi dan bimbingan pendidikan bagi anak serta melakukan segala upaya untuk

---

<sup>35</sup> Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia," *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 21.

<sup>36</sup> Saraswati, hlm. 22.

membantu anak terdorong masuk sekolah secara teratur dan mengurangi angka putus sekolah.<sup>37</sup>

#### 4) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak ini adalah hak untuk mengungkapkan pendapatnya dalam berbagai macam hal yang berkaitan dan mempengaruhi anak. Hak-hak tersebut meliputi; hak mengeluarkan pendapat dan mengekspresikan dirinya, hak atas informasi dan pengetahuan, hak untuk mendapat informasi yang memadai dan terlindung dari informasi yang salah.<sup>38</sup>

### c. Perlindungan hak anak dalam Islam

#### 1) Hak identitas dan mendapat kejelasan nasab

Pemberian identitas pada setiap anak yang baru lahir adalah hal yang sangat penting demi memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Anak yang identitasnya tidak jelas akan mengalami hambatan dalam menangani pemenuhan hak-haknya. Seorang anak yang lahir kemudian memiliki identifikasi nama dan pengakuan lainnya adalah usaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan terhadap anak tersebut. Identifikasi tersebut meliputi nama, jenis kelamin, nama orang tua, dan identitas lainnya.<sup>39</sup>

Seorang anak berhak memperoleh kejelasan asal-usul nasabnya atau keturunannya sejak ia dilahirkan. Hal ini berguna untuk menentukan status anak tersebut agar hak-hak atas orang tuanya terpenuhi. Secara psikologis,

---

<sup>37</sup> Saraswati, hlm. 23.

<sup>38</sup> Saraswati, hlm. 23.

<sup>39</sup> Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran* (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), hlm. 135, <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1764/>.

anak juga anak merasa tenang apabila ia memiliki nasab yang jelas sehingga ia tidak perlu malu dan berani berinteraksi dengan orang lain di lingkungan tempat tinggalnya. Allah telah menegaskan betapa pentingnya kejelasan nasab ini di dalam surat Al-Ahzab ayat5.<sup>40</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu.”

## 2) Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Dalam ajaran hukum Islam, hak waris sudah bisa anak dapatkan sejak dia dilahirkan ke dunia. Sejak bayi itu keluar ke dunia dan mengeluarkan tangisan pertamanya maka saat itulah ia mempunyai hak atas warisannya. Seperti dalam sabda Nabi SAW; “Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin.” (H.R. Ath-Thabrani)<sup>41</sup>

## 3) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran sangat diperlukan bagi anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan ideal. Pemberian pendidikan dan pengajaran harus diberikan sedari dini agar menjadi tabungan bagi mereka menghadapi berbagai tantangan hidupnya di masa yang akan datang. Dengan diberikannya pendidikan dan pengajaran yang baik artinya peran

<sup>40</sup> Muhammad Zaki, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Asas* 6, no. 2 (2014), hlm. 6.

<sup>41</sup> Zaki, hlm. 8.

orang tua dalam memberikan perlindungan bagi anaknya telah terpenuhi.<sup>42</sup>

Terutama di zaman modern seperti sekarang tantangan yang dihadapi orang tua maupun anak semakin besar dalam melakukan pendidikan dan pengajaran yang sesuai. Ali bin Abi Thalib berkata, “Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian.” Maknanya setiap orang tua memiliki keharusan memberi perhatian yang lebih terhadap pendidikan dan pengajaran bagi anak-anaknya.<sup>43</sup>

Dari pemaparan macam-macam bentuk perlindungan anak yang sudah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa baik itu hukum nasional maupun internasional semuanya sangat mementingkan bahwa hak-hak anak merupakan hal yang harus dijaga dan diperhatikan dengan baik. Dapat dilihat pula kaitannya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, dimana apabila semakin banyak pasangan yang perkawinannya tidak tercatat maka dapat menyebabkan ketidakjelasan pada identitas anak yang mereka lahirkan. Semakin banyak anak yang tidak dicatatkan kelahirannya dalam akta kelahiran, maka semakin tidak terlindungi pula keberadaannya. Akan banyak masalah yang timbul hanya karena ketidakjelasan identitas anak. Anak yang identitasnya tidak jelas maka akan semakin rentan menjadi korban kekerasan, pemaksaan tenaga kerja bahkan perdagangan manusia. Oleh karena itu, apabila identitas anak segera dicatatkan dan dibuatkan akta

---

<sup>42</sup> Zaki, hlm. 9.

<sup>43</sup> Zaki, hlm. 9.

kelahiran, maka anak tersebut akan semakin terlindungi oleh negara karena terikat hukum yang sah.

### C. Tinjauan Umum Akta Kelahiran

#### 1. Pengertian Akta Kelahiran

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan bahwa akta kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan hak politik setiap warga negara. Selain itu, akta kelahiran merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang isinya tentang peristiwa kelahiran seorang anak yang berakibat hukum terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya dan pihak lainnya dalam bidang warisan maupun kekeluargaan.<sup>44</sup>

Pendapat Satrio dalam bukunya menjelaskan bahwa akta kelahiran yaitu suatu fakta yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa kelahiran untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seorang anak, untuk itu akta kelahiran dijadikan sebagai bukti autentik sebagai landasan hukum untuk membuktikan keberadaan anak di mata hukum.<sup>45</sup>

#### 2. Dasar Hukum Akta Kelahiran

Dasar hukum mengenai akta kelahiran diatur di dalam beberapa peraturan, diantaranya:

---

<sup>44</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil* (Jakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2003), hlm. 36.

<sup>45</sup> Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam undang-undang* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 96.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak

### 3. Manfaat Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran menjadi kewajiban sebuah negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakatnya. Seperti yang disebutkan pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap

anak memiliki hak atas kepemilikan nama sebagai identitas dirinya dan untuk status kewarganegaraannya. Keberadaan anak dikatakan legal setelah kelahirannya dicatatkan. Oleh karena itu, dokumen hukum paling mendasar yang wajib diberikan oleh negara kepada anak yang baru lahir adalah akta kelahiran. Ada dua fungsi utama akta kelahiran:<sup>46</sup>

- a. Menunjukkan hubungan orang tua yang mengikat secara hukum bagi anak;
- b. Merupakan dokumentasi pertama anak tentang identitas dan kewarganegaraannya.

Fungsi yang pertama tersebut akan menunjukkan di dalam akta kelahiran anak tersebut identitas bapak dan ibu anak itu, sedangkan yang kedua akan membuktikan bahwa anak yang lahir dan sudah dibuatkan akta kelahiran tersebut merupakan Warga Negara Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa manfaat yang dapat seseorang dapatkan apabila sudah memiliki akta kelahiran, yaitu:

- 1) Sebagai bentuk pengakuan negara mengenai status setiap individu;
- 2) Sebagai bukti sah/ dokumen autentik tentang identitas seseorang;
- 3) Sebagai bahan untuk rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, seperti ijazah;
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk sekolah baik dari TK hingga masuk ke perguruan tinggi;
- 5) Sebagai salah satu syarat pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak);

---

<sup>46</sup> “Akta Kelahiran Hak Masyarakat atas Identitas,” 2013, <https://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/artikel/akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>. diakses 18 September 2024

- 6) Sebagai salah satu syarat untuk pengurusan tunjangan keluarga;
- 7) Sebagai salah satu syarat untuk pencatatan perkawinan;
- 8) Sebagai salah satu syarat pencatatan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan lainnya.<sup>47</sup>

#### 4. Prosedur pembuatan akta kelahiran

##### a. Persyaratan pencatatan kelahiran

Persyaratan pembuatan akta kelahiran ini dibedakan sesuai jenis akta kelahiran yang akan dibuat, yaitu:<sup>48</sup>

##### 1) Akta Kelahiran Umum :

(Anak lahir sebelum 60 hari setelah kelahiran)

- a) Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01);
- b) Surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter yang membantu;
- c) Surat keterangan kelahiran asli dari lurah/kepala desa;
- d) Fotokopi buku perkawinan/akta nikah orang tua;
- e) Fotokopi KK dan KTP kedua orang tua serta saksi.

##### 2) Akta Kelahiran Terlambat

(Lewat 60 hari sejak anak dilahirkan)

- a) Sama dengan kelahiran umum dari poin 1-5;
- b) Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai yang menyatakan anak tersebut kelahiran terlambat;
- c) Mendapat persetujuan dari kepala pelaksana setempat.

---

<sup>47</sup> Idrus Abdullah dan Lalu Husni, "Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia," *Prosiding PKM-CSR* 1, no. 39 (2018), hlm. 1750.

<sup>48</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, <https://www.kependudukan.denpasarkota.go.id/new/public/ckfinder/userfiles/files/syarat-pencapilan.pdf>, diakses pada 25 September 2024

### 3) Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu

- a) Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01);
- b) Surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter yang membantu;
- c) Surat keterangan kelahiran asli lurah/kepala desa;
- d) Fotokopi akta kelahiran milik ibu (kalau tidak ada memakai ijazah);
- e) Fotokopi KK KTP orang tua serta dua saksi
- f) Mengisi formulir pernyataan ibu bermaterai;
- g) Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai;
- h) Dengan persetujuan dari kepala pelaksana setempat.

#### b. Tata cara pencatatan kelahiran<sup>49</sup>

Pembuatan akta kelahiran dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota penduduk berdomisili, yaitu tempat penduduk terdaftar di KK. Pencatatan kelahiran dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan f-2.01 sambil melampirkan persyaratan;
- b) Petugas pelayanan memverifikasi dan memvalidasi formulir serta persyaratan;
- c) Petugas pada Dindukcapil kabupaten melakukan perekaman data di dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupaten mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

---

<sup>49</sup> Kemendagri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hlm. 16.

e) Kutipan akta kelahiran diserahkan kepada pemohon.

#### 5. Dampak tidak memiliki akta kelahiran

Dalam kehidupan sehari-hari, akta kelahiran digunakan sebagai dokumen untuk mengurus persoalan yang bersifat administrasi, yang biasanya tujuannya itu untuk meminta informasi orang tua. Selain itu, melihat fungsi akta kelahiran sebagai perwujudan kepastian hukum atas status kewarganegaraan, secara konseptual hal tersebut akan memiliki dampak pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seseorang tersebut. Terutama bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran, anak tersebut akan banyak terdampak dalam aspek kehidupannya, antara lain:

- a) Aspek Pendidikan, akan ada kemungkinan anak tersebut kesulitan bahkan ditolak ketika mendaftar masuk sekolah. Selain alasan ketidakjelasan identitas, sekolah juga akan mempertanyakan kebenaran umur dari anak tersebut, yang mana apabila tidak terdapat akta kelahiran tidak bisa dibuktikan secara pasti berapa umurnya.
- b) Aspek kesehatan dan ekonomi, anak akan mengalami kesulitan akses ke sumber daya dan sumber dana yang tersedia, karena ketidakjelasan identitas dirinya.
- c) Jika anak tersebut mengalami konflik pidana, usianya yang tidak diketahui pasti akan menyebabkan anak tersebut dikurung dengan orang dewasa.

- d) Bagi anak-anak dengan perhatian khusus seperti anak jalanan, anak yang dipaksa bekerja, maupun anak dari korban kekerasan, akan sulit untuk ditertibkan apabila identitasnya tidak jelas.
- e) Secara substansi, anak maupun masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran maka dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan.

Dilihat dari penjelasan di atas, maka tidak sedikit pula dampak yang dihadapi seseorang terutama anak ketika tidak mempunyai akta kelahiran. Akta kelahiran ini begitu penting, sehingga sudah menjadi keharusan setiap anak maupun masyarakat untuk memilikinya. Hal tersebut semata-mata agar akses mereka lebih mudah dalam memenuhi hak-haknya, terutama untuk pemenuhan hak asasinya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari fakta dari suatu studi penelitian, yang diawali dengan sebuah pemikiran yang kemudian membentuk rumusan masalah sehingga memunculkan hipotesis awal, dengan dibantu oleh penelitian terdahulu sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang akhirnya akan membentuk sebuah kesimpulan.<sup>50</sup> Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan, dimana data yang menjadi acuan didasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan sebagai objek penelitian. Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena sosial secara alamiah dengan menekankan proses komunikasi yang intensif antara peneliti dan objek yang diteliti.<sup>51</sup> Pada prosesnya, penelitian kualitatif ini mengikuti pendekatan penelitian konvensional. Dimana dimulai dengan ide yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan. Namun penelitian kualitatif ini memiliki sifat yang dinamis, yang artinya selalu terbuka terhadap adanya perubahan, baik itu penambahan

---

<sup>50</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

<sup>51</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2019), hlm. 9.

maupun pengurangan selama proses analisisnya.<sup>52</sup>

## B. Sumber Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

Data primer berasal dari data lapangan yang dikumpulkan dari responden dan informan. Data primer ini didapatkan dari sumber utama.<sup>53</sup> Adapun yang dijadikan sumber data utama pada penelitian ini adalah informasi yang didapatkan dari wawancara dengan format tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Data penelitian ini berasal dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak terkait:

- a. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara yang bertugas pada pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024
- b. Pegawai Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara
- c. Kepala KUA
- d. Peserta Isbat Nikah Terpadu

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan erat dengan objek penelitian, hasil penelitian baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis maupun peraturan peundang-undangan.<sup>54</sup> Pada penelitian ini sumber data sekundernya didapatkan dari buku, dokumen, internet, data dan karya ilmiah yang masih berkaitan erat dengan isbat nikah. Sumber data sekunder penelitian ini dibagi menjadi:

---

<sup>52</sup> Fauzi Dkk, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 21.

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124.

<sup>54</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 5 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian<sup>55</sup>, yaitu antara lain: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi Hukum Anak PBB Tahun 1989.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>56</sup> Dokumen yang digunakan merujuk pada salinan penetapan yang dikeluarkan oleh PA dan buku yang digunakan antara lain mengenai buku tentang perkawinan, perlindungan hak anak, dan jaminan kepastian hukum perkawinan.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan topik penelitian yang dipilih. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Pengadilan Agama Banjarnegara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

<sup>55</sup> Zainuddin, hlm. 106.

<sup>56</sup> Zainuddin, hlm. 106.

Banjarnegara dan KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi tersebut dipilih karena di sana terdapat program pelaksanaan isbat nikah terpadu yang diadakan dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari awal September 2024 sampai dengan penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Banjarnegara.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Salah satu teknik yang sering digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data pada penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara yakni proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Sedangkan alat lain yang menjadi pendukung untuk melakukan wawancara yaitu; alat pencatatan, alat perekam, dan alat bantu lainnya.<sup>57</sup> Model wawancara terstruktur yang berisi pertanyaan dan jawaban telah digunakan pada penelitian ini. Dengan metode ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak diantaranya:

- a. Ibu Dra. Hidayaturohmah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 98–99.

- b. Ibu Sri Wahdani, S.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banjarnegara
- c. Bapak Ahmad Pujiono staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
- d. Bapak Heri Purnomo Adi, S.H. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan
- e. Ibu Siti Handayani sebagai salah satu peserta isbat nikah terpadu

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti, untuk kemudian data yang sudah diperoleh dari pengamatan tersebut dicatat dan dihimpun sebagai bahan untuk proses penelitian.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Teknik pengambilan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari berbagai macam dokumen. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi biasanya bersifat sekunder.<sup>58</sup>

## E. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari proses menganalisis, mendeskripsikan, dan

---

<sup>58</sup> Hardani dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149–150.

menggambarkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung di tempat kejadian. Tujuan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara lengkap dan mendalam fakta-fakta dari berbagai fenomena yang diteliti. Dari analisis tersebut kemudian akan digunakan metode penyimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan tentang isu spesifik dari isu yang lebih luas.<sup>59</sup>

Menurut Miles dan Huberman analisis data dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya data berbentuk narasi deskripsi kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, dengan mencari kesamaan dan perbedaan informasi. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data terjadi. Pada kenyataannya reduksi data dimulai saat penelitian memilih tema dan metodologi bersama dengan teknik pengumpulan data yang dipilih. Sambil mengumpulkan data mengikuti prosedur pengumpulan datanya, meringkas, mengkode, penelusuran subjek, membuat garis besar dan catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan akhir penelitian. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 130.

<sup>60</sup> Hardani dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 163–166.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa beberapa bentuk, termasuk bagan, ringkasan singkat, dan korelasi antar kategori. Dengan menyajikan data, maka apa yang terjadi akan mudah untuk dipahami, dan selanjutnya merencanakan proses kerja berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.<sup>61</sup>

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila data yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendukung pengumpulan data tahap berikutnya, maka temuan yang awal akan direvisi. Tetapi jika simpulan tersebut didukung data dan bukti yang valid serta konsisten maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, sehingga simpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Simpulan adalah inti dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Simpulan yang dibuat harus sesuai dan relevan dengan fokus dari penelitian. Perlu diingat bahwa simpulan penelitian bukan ringkasan dari penelitian.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Hardani dkk, hlm. 169.

<sup>62</sup> Hardani dkk, hlm. 171.

## BAB IV


### PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

#### A. Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

##### 1. Profil Kabupaten Banjarnegara

###### a. Kondisi Geografis

**Gambar 1**  
Peta Kabupaten Banjarnegara



Sumber: peta-hd.com

Kabupaten Banjarnegara secara astronomi terletak di antara  $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 31'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 29' - 109^{\circ} 45'50''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan adalah 106.970,997 hektar atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta hektar). Wilayah ini terbagi menjadi lahan bukan sawah mencapai 71.703 hektar atau

67,03% dari keseluruhan wilayah kabupaten, dan lahan sawah yang mencapai 12.646 hektar atau 11,82% dari wilayah Banjarnegara. Sementara itu, 22.623 hektar atau 21,15% tidak digunakan untuk pertanian.

Menurut topografi, sekitar setengah dari wilayah Banjarnegara berada di atas permukaan laut dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter dan 30% sisanya berada di atas 1.000 meter. Hal ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut sesuai dengan distribusi geografis dan bentuk tata letak alam; daerah berbukit-bukit membentuk bagian utara Banjarnegara, bagian tengah terdiri dari relief datar, dan daerah dengan relief curam membentuk bagian selatan.

Adapun batas administratif wilayah Banjarnegara yaitu :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- 2) Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen
- 4) Sebelah Barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

b. Administratif Pemerintahan

Secara administrasi pemerintah, di Kabupaten Banjarnegara terdapat 20 kecamatan, ada 266 desa, 12 kelurahan, dan 979 dusun, yang terbagi lagi menjadi 1.343 Rukun Warga (RW), dan 5.524 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel 1**  
Banyaknya Dusun, Desa, Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten  
Banjarnegara Tahun 2023

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW	Dusun
1.	Susukan	15	0	354	78	43
2.	Purwareja Klampok	8	0	244	65	37
3.	Mandiraja	16	0	388	72	50
4.	Purwanegara	13	0	399	75	60
5.	Bawang	18	0	406	114	62
6.	Banjarneegara	4	9	330	86	17
7.	Pagedongan	9	0	270	59	42
8.	Sigaluh	14	1	193	44	38
9.	Madukara	18	2	245	73	62
10.	Banjarmangu	17	0	279	60	53
11.	Wanadadi	11	0	189	43	35
12.	Rakit	11	0	275	52	51
13.	Punggelan	17	0	436	107	81
14.	Karangkobar	13	0	186	49	45
15.	Pagentan	16	0	251	63	58
16.	Pejawaran	17	0	254	71	56
17.	Batur	8	0	178	40	36
18.	Wanayasa	17	0	278	69	59
19.	Kalibening	16	0	235	76	59
20.	Pandanarum	8	0	133	47	35
	Jumlah	266	12	5.524	1.343	979

Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

c. Kependudukan

Jumlah penduduk tahun 2023 ada 1.047.226 jiwa, dengan laki-laki ada 531,338 jiwa dan perempuan sebanyak 515.888 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2023 sebesar 979 per km<sup>2</sup>, yang artinya setiap 1 km<sup>2</sup> luas Banjarnegara dihuni sekitar 979 jiwa.

d. Sosial kemasyarakatan

Dalam aspek pendidikan, pada data terbaru tahun 2022, jumlah guru pada sekolah negeri sebesar: SD (3.782), SMP (1.347), SMA (383). Sedangkan jumlah guru pada sekolah swasta sebesar: SD (153), SMP (177), SMA (44). Jumlah murid pada sekolah negeri sebanyak: SD (65.742), SMP (25.938), SMA (7.384). Sedangkan jumlah murid pada sekolah swasta sebesar SD (5.003), SMP (4.248), SMA (888). Jumlah guru pada sekolah MI (1.602), MTS (723), MA (337). Sedangkan Jumlah murid pada sekolah MI (23.932), MTS (12.061), MA (5.281). Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2023 pada tingkat SD sebesar 103,80 persen, SMP sebanyak 97,29 persen dan SMA sebanyak 61,98 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2023 tingkat SD sebanyak 99,48 persen, SMP sebanyak 82,47 persen dan SMA sebanyak 46,91 persen.

Pada aspek kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 yaitu ada 1 unit rumah sakit pemerintah, 3 unit rumah sakit swasta, 19 unit klinik swasta, 35 unit puskesmas, dan semua ada fasilitas rawat inapnya. Sedangkan puskesmas pembantu ada 39 unit, posyandu 1.578

unit, poskedes ada 187 unit. Tenaga medis pada 2023 ada dokter sebanyak 191 orang, bidan sebanyak 742 orang dan paramedis ada 1.523 orang.

Aspek sosial lainnya, untuk kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 menurun daripada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 127 kejadian, sedangkan 2022 ada 176 kejadian. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Banjarnegara pada tahun 2023 mencapai 138 ribu penduduk. Adapun dari sisi sosial keagamaannya penduduk Muslim berjumlah sekitar 99,13 persen, dengan sarana tempat ibadah ada 1.863 masjid dan 3.549 mushola.

## 2. Latar Belakang Diselenggarakannya Program Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Pada Februari tahun 2024, di Kabupaten Banjarnegara khususnya lingkup peradilan agama telah dilaksanakan pelayanan terpadu atau sidang isbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dengan koordinasi bersama Pengadilan Agama, Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten. Program yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Banjarnegara yang bertajuk “Bupati Mantu” tersebut, meliputi sidang isbat nikah dan nikah massal.

Pelayanan terpadu yang melibatkan 3 instansi tersebut meliputi kegiatan pengesahan nikah atau isbat nikah, pencatatan pernikahan dan penerbitan akta nikah, dan pencatatan kelahiran serta penerbitan akta kelahiran. Seperti yang tercantum pada PERMA No. 1 Tahun 2015 bahwa:

- a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah dilakukan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
- b. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama
- c. Pencatatan kelahiran anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun yang menjadi latar belakang atau alasan diadakannya pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara adalah:

- a. Keprihatinan pemerintah terhadap banyaknya penduduk (pasangan) di Kabupaten Banjarnegara yang hidup dalam satu rumah namun ikatan pernikahannya belum jelas;<sup>63</sup>
- b. Banyak pasangan yang belum memiliki/mendapatkan akta nikah;
- c. Ada masyarakat kurang mampu yang pernikahannya ingin dicatatkan karena membutuhkan akta nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan penerbitan akta kelahiran anak-anaknya.<sup>64</sup>

Beberapa faktor berikut menjadi penyebab perkawinan mereka tidak dicatatkan ke PPN atau di Kantor Urusan Agama:

- a. Keterbatasan transportasi dan jarak tempat tinggal masyarakat yang jauh dari kota atau Kantor Urusan Agama;
- b. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan Kantor Urusan Agama tidak membuka pelayanan untuk pendaftaran nikah sehingga menyebabkan masyarakat memilih menikah secara agama saja;<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Bapak Heri Adi Purnomo, S.H., pada tanggal 17 September 2024.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Ibu Dra. Hidayaturohmah, M.H., pada tanggal 3 September 2024

c. Ada Kantor Urusan Agama yang mempersulit warganya untuk mendapatkan buku nikah.<sup>66</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Diselenggarakannya Program Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Tujuan diadakannya program isbat nikah terpadu ini adalah untuk penertiban administrasi penduduk Kabupaten Banjarnegara yang belum memiliki akta nikah dan pernikahannya belum tercatat menjadi tercatat di data administrasi kependudukan. Dengan isbat nikah maka segala persoalan administrasi itu menjadi selesai, yang mana dengan selesainya proses administrasi tersebut juga akan berakibat pada adanya pengakuan negara terhadap pernikahan yang sudah sah. Selain itu anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menjadi anak yang sah dan hak-haknya dalam permasalahan administrasi akan terpenuhi.<sup>67</sup>

Manfaat isbat nikah terpadu ini juga untuk memberi informasi terhadap masyarakat yang tidak mengerti dan kurang memiliki pemahaman terkait pencatatan dan pengesahan perkawinan. Dimana penyebaran informasi ini biasanya akan dilakukan dengan kerja sama dari Pemerintah Daerah melalui kecamatan yang kemudian diteruskan ke desa untuk selanjutnya disebarkan ke RT dan RW. Masyarakat yang merasa pernikahannya belum tercatat atau

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ibu Sri Wahdani, S.H., pada tanggal 3 September 2024.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan salah satu peserta isbat nikah terpadu Ibu Siti, pada tanggal 6 September 2024.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

belum mendapatkan buku nikah kemudian bisa ikut mendaftarkan diri.<sup>68</sup>

#### 4. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Pelayanan terpadu isbat nikah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah program gabungan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KUA, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Banjarnegara dalam memperjuangkan keadilannya. Kegiatan yang bertemakan “Pencatatan Pernikahan Untuk Masa Depan Yang Lebih Terjamin dan Sejahtera” ini diadakan di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara pada Kamis, 22 Februari 2024.

Program tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mengetahui aturan pencatatan pernikahan, belum memiliki dan/ atau mendapatkan buku nikah, apalagi kegiatan tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Tujuan pelayanan terpadu tersebut sejalan dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 2: “(1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum; (3) Membantu masyarakat terutama yang kurang mampu untuk mendapatkan hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Adapun tahapan pelaksanaan isbat nikah terpadu Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hidayaturohmah, M.H., pada tanggal 3 September 2024.

a. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan isbat nikah terpadu dimulai dengan beberapa kali rapat koordinasi yang lumayan panjang. Rapat tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pengadilan Agama Banjarnegara, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam rapat tersebut diawali dengan rapat antar pimpinan lembaga untuk membahas penyediaan anggaran dari Pemkab.<sup>69</sup> Kemudian rapat selanjutnya masing-masing lembaga saling berkoordinasi terkait persyaratan-persyaratan untuk pendaftaran, pasangan-pasangan seperti apa yang dapat diikuti untuk mendaftar isbat nikah, waktu dan lokasi yang akan digunakan, dan bagaimana teknis pelayanan terpadu isbat nikah akan dilaksanakan.<sup>70</sup>

Awal perencanaan program dan rapat baru dimulai sekitar Bulan November 2023. Jadi, waktu persiapan tersebut hanyalah tiga bulan, yang terbilang sangat sempit dan terburu-buru, mengingat acara harus dilaksanakan saat perayaan hari jadi Kabupaten Banjarnegara pada bulan Februari.<sup>71</sup> Keterbatasan waktu tersebut tentunya membuat persiapan yang dilakukan kurang maksimal. Selain itu, kegiatan tersebut awalnya adalah perpaduan perayaan hari jadi antara Kemenag dan Pemkab karena jaraknya tidak terlalu panjang. Namun waktu yang sempit tersebut menyebabkan adanya mispersepsi

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Ahmad Pujiono, pada tanggal 3 September 2024..

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Panmud Pengadilan Agama Ibu Sri Wahdani, S.H., pada tanggal 3 September 2024

antar lembaga terkait.<sup>72</sup>

#### b. Sosialisasi

Setelah diadakan rapat koordinasi barulah masing-masing lembaga yang bertugas turun ke masyarakat untuk menyebarkan informasi pelaksanaan pelayanan terpadu isbat nikah. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dengan mengundang pemerintah desa. Dari situlah pemerintah desa bertugas menyebarkan informasi adanya pengesahan perkawinan dan pembuatan akta kelahiran secara gratis serta syarat-syarat yang dibutuhkan kepada warga masyarakatnya. Selain sosialisasi secara langsung, KUA dan lembaga lainnya secara aktif menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial, seperti *facebook* dan *whatsapp*. Hal tersebut bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui informasinya.<sup>73</sup>

#### c. Pendaftaran

Untuk mengikuti pelaksanaan isbat nikah terpadu, persyaratan pendaftaran yang perlu diperhatikan diantaranya;

##### 1) KTP dan KK

Calon peserta harus menyertakan fotocopy KTP dan KK masing-masing suami maupun istri. Tujuannya adalah untuk mengecek kebenaran status masing-masing suami maupun isteri calon pendaftar tersebut.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

Fotocopy KTP dan KK tersebut nantinya bisa diajukan untuk membuat surat keterangan status pernikahannya ke kantor desa, ataupun ke KUA.

2) Surat keterangan pernikahannya tidak tercatat/pernah menikah

Setelah menyiapkan fotocopy KTP dan KK, kemudian dibawa ke kantor desa untuk meminta surat keterangan sudah pernah menikah apabila tujuannya mengikuti isbat nikah terpadu karena hilangnya buku nikah. Jika tujuannya untuk mendapatkan buku nikah karena memang merasa pernikahannya belum tercatat maka datang ke KUA kecamatan tempat tinggalnya.<sup>74</sup>

3) pernikahannya sesuai syari'at Islam dan tidak cacat administrasi

Sesuai disini maksudnya adalah pernikahan tersebut tidak melanggar atau sudah memenuhi rukun pernikahan. Mulai dari wali dan saksi nikahnya jelas sesuai syari'at, ijab kabulnya, dan tidak poligami liar.<sup>75</sup> Begitu pula secara administrasi tidak melanggar, misal kejelasan status dari pasangan tersebut. Apabila pernikahan tersebut ternyata diketahui melanggar syari'at Islam maka otomatis pendaftarannya tidak akan diterima. Perlu diingat bahwa solusi untuk pernikahan yang tidak memenuhi rukun tersebut hanya dapat dilakukan dengan nikah ulang, yang mana artinya pernikahan tersebut tidak bisa untuk diisbatkan.

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hidayaturohmah, M.H., pada tanggal 3 September 2024.

#### d. Verifikasi Data

Proses verifikasi data dilakukan di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sebelum dilakukan proses verifikasi, data-data pendaftar yang mengajukan sudah lebih dulu dicek di KUA baru kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama. Pemeriksaan pertama di KUA, apabila syarat-syarat pendaftarannya tidak memenuhi maka akan langsung gugur saat itu juga. Namun tidak semua yang akhirnya bisa mendaftar di Pengadilan Agama kemudian dinyatakan lolos juga.

Setelah melalui proses penjaringan pendaftar, terdapat 20 pasang calon peserta yang sampai pada tahap pengajuan berkas ke Pengadilan Agama. 20 pasangan tersebut kemudian didatangkan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Setelah proses pemeriksaan tersebut dilakukan ternyata hanya 8 pasang peserta yang lolos dan pernikahannya dapat diikutkan pelaksanaan isbat nikah terpadu.<sup>76</sup>

Sisa pasangan yang tidak lolos verifikasi data disebabkan karena ada syarat yang tidak terpenuhi, baik itu karena walinya saat menikah yang ternyata bukan wali nasab, saksinya tidak jelas, ada yang terkendala biaya untuk mendatangkan saksi yang berada di luar Pulau Jawa, dan bagi yang sebelum menikah ternyata berstatus duda/janda tidak bisa membuktikan kebenaran sudah duda/jandanya dikarenakan akta cerainya belum diambil. Hal tersebut

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Panmud Pengadilan Agama Ibu Sri Wahdani, S.H., pada tanggal 3 September 2024.

juga dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengambil akta cerai yang berada di lain provinsi.<sup>77</sup>

Pada proses verifikasi data peserta, juga tidak serta merta berjalan mulus, karena terkendala akibat kelalaian calon peserta yang tidak bisa datang tepat waktu untuk pemeriksaan kelengkapan datanya. Sebenarnya pada saat proses sosialisasi ada banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti pelayanan terpadu isbat nikah tersebut, namun merasa kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat yang ada. Kurangnya biaya menjadi faktor utamanya, meskipun pemerintah sudah menggratiskan biaya proses pelaksanaan isbat nikah terpadu hingga dikeluarkannya akta kelahiran anak, namun masyarakat juga membutuhkan biaya transportasi pada saat pendaftaran ke Pengadilan Agama, melakukan proses verifikasi data hingga saat proses isbat nikah terpadu dilaksanakan.<sup>78</sup>

#### e. Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu

Program pelayanan terpadu isbat nikah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 merupakan bentuk keprihatinan akan banyaknya pernikahan penduduk Banjarnegara yang statusnya masih tidak tercatat. Program ini merupakan kerja sama antar tiga instansi, yakni Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama. Pemkab Banjarnegara yang dalam hal ini berperan sebagai penyedia anggaran untuk

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Panmud Pengadilan Agama Ibu Sri Wahdani, S.H., pada tanggal 3 September 2024.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

proses pelaksanaan isbat nikah dan diwakilkan oleh Dindukcapil, serta Kemenag yang dalam hal ini diwakilkan oleh KUA.

Waktu dan lokasi disepakati dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara. Lembaga-lembaga tersebut di atas bertugas sesuai wewenangnya masing-masing seperti penjabaran berikut:

1) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Peran Pemkab Banjarnegara adalah sebagai kepala yang memerintahkan dan fasilitator penyelenggaraan isbat nikah terpadu, sekaligus penyedia anggaran dan penghubung antar instansi lainnya yang terkait. Tanpa adanya komando dari Pemkab, pelaksanaan isbat nikah terpadu akan sulit dilakukan, karena Pemkab berperan sebagai penyedia anggaran utama program. Berbeda dengan PA maupun Kemenag yang dalam hal ini tidak memiliki anggaran untuk pembiayaan program pelayanan terpadu isbat nikah.<sup>79</sup>

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dindukcapil dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang tugasnya memperbaharui data status pasangan peserta isbat nikah dari yang tadinya di data base KK masih kawin belum tercatat menjadi kawin. Dindukcapil juga berperan dalam menerbitkan akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H., pada tanggal 17 September 2024

pasangan yang pernikahannya sudah diisbatkan. Selain itu, pasangan isbat nikah tersebut juga akan mendapat KK dan KTP baru.<sup>80</sup>

Peran Dindukcapil sebenarnya hanya memfasilitasi setelah pencatatan secara resmi di KUA bahwa pasangan isbat nikah terpadu tersebut sudah sah pernikahannya. Proses pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran anak dilaksanakan tetap di Dindukcapil, hanya saja diberikan pada saat pelaksanaan isbat nikah terpadu dilakukan.<sup>81</sup>

### 3) Pengadilan Agama Banjarnegara

PA dalam hal ini berperan sebagai petugas utama dari pelaksanaan isbat nikah terpadu, karena yang mengabulkan permohonan dan memberi penetapan adalah Hakim PA. Hakim yang bertugas adalah hakim tunggal yang dibantu oleh satu panitera pengganti, satu jurusita dan sekurang-kurangnya satu orang petugas administrasi.<sup>82</sup>

Sebelum dilakukannya isbat nikah terpadu, PA sudah melakukan persidangan isbat nikah massal terlebih dahulu di Kantor PA Banjarnegara, baru kemudian pelaksanaan pelayanan terpadunya dilakukan bersamaan dengan pencatatan nikah dan pemberian akta nikah oleh KUA, serta penerbitan Akta Kelahiran oleh Dindukcapil Banjarnegara.

### 4) Kementerian Agama Banjarnegara

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan salah satu peserta isbat nikah terpadu Ibu Siti, pada tanggal 6 September 2024.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Ahmad Pujiono, pada tanggal 3 September 2024..

<sup>82</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015

Peran Kemenag Banjarnegara dalam hal ini adalah menjadi penghubung antara KUA dengan instansi lainnya. Karena KUA merupakan lembaga yang di bawah naungan Kemenag.

#### 5) Kantor Urusan Agama

KUA dalam hal ini berperan sebagai petugas yang melakukan pencatatan pernikahan dan menerbitkan akta nikah, sekaligus fasilitator yang mengadakan sosialisasi bersama kecamatan untuk menyebarkan dan mencari calon peserta isbat nikah terpadu. Pada proses pencarian calon peserta, KUA bertugas juga untuk memilah calon peserta yang ikut mendaftar untuk diperiksa identitasnya, alasan perkawinannya belum tercatat/tidak memiliki akta nikah, dan menyuruh mereka agar mendatangkan saksi dalam pernikahannya.

Mengenai pelayanan terpadu sidang isbat nikah yang dilakukan di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara dilakukan hanya dalam satu hari. Semua peserta isbat nikah terpadu yang jumlahnya ada 8 pasang, hari itu juga disidangkan perkaranya dan diberikan salinan penetapan oleh pihak PA, selanjutnya salinan penetapan tersebut diserahkan ke pihak KUA untuk memperoleh jaminan kepastian hukum perkawinan berupa buku nikah dan diberikan juga KK dan KTP baru, serta akta kelahiran bagi pasangan yang memiliki anak oleh pihak Dindukcapil. Adapun untuk tahapan pelaksanaan persidangannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan pada saat isbat nikah terpadu diawali dengan Hakim bertanya tentang identitas para pihak, kemudian memberikan sedikit arahan

dan nasihat seperlunya, baru kemudian proses pembacaan surat permohonan dan dilanjutkan dengan Hakim menanyakan pokok perkara isbat nikah yang diajukan pada isbat nikah terpadu ini.

## 2) Tahap Pembuktian

Pada tahap ini, para pihak diminta untuk menunjukkan bukti-bukti yaitu surat, saksi dan wali pernikahannya. Untuk bukti berupa surat yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP para pihak, serta surat keterangan yang menjelaskan pernikahannya belum tercatat dari KUA kecamatan tempat tinggalnya. Setelah selesai pembuktian surat, selanjutnya adalah pembuktian saksi dengan cara memanggil para saksi untuk diajukan beberapa pertanyaan terkait pernikahan para pemohon. Jika semua proses pembuktian tersebut selesai dilakukan dan terbukti tidak ada fakta yang bertentangan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## 3) Tahap Kesimpulan

Setelah selesai tahap pembuktian, selanjutnya adalah para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya kepada PA untuk memberikan penetapan pengesahan atas perkawinannya.

## 4) Tahap Penetapan

Pada tahap ini, setelah semua bukti yang diajukan dianggap benar dan membuktikan bahwa perkawinan para pemohon memang sudah benar terjadi sampai adanya pengajuan isbat nikah terpadu di Kabupaten

Banjarnegara tahun 2024, maka untuk tahapan selanjutnya adalah pembacaan penetapan sidang isbat nikah para pemohon.

Pembacaan penetapan tersebut dilakukan setelah diputus oleh majelis hakim, untuk kemudian disampaikan hak-hak apa saja yang diperoleh oleh para pemohon. Apabila permohonannya dikabulkan, maka penetapan yang sudah dikeluarkan akan diteruskan secara langsung ke KUA dan Dindukcapil

**Tabel 2**  
Data Peserta Isbat Nikah Terpadu

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Susukan	1 peserta
2.	Kecamatan Purwanegara	1 peserta
3.	Kecamatan Pagedongan	2 peserta
4.	Kecamatan Pandanarum	1 peserta
5.	Kecamatan Punggelan	3 peserta
Total		8 peserta

**Tabel 3**  
Perbedaan Isbat Nikah Terpadu dan Isbat Nikah Mandiri

No.	Isbat Nikah Terpadu di Kab. Banjarnegara	Isbat Nikah Mandiri di PA Banjarnegara
1.	Pemeriksaan oleh Hakim tunggal	Oleh Majelis Hakim (3)
2.	Biaya berperkara gratis	Biaya secara mandiri
3.	Proses isbat nikah dilakukan secara bersama-sama	Dilakukan secara mandiri
4.	Waktu pelaksanaan hanya ada di waktu tertentu	Bisa setiap saat
5.	Tempat pelaksanaan di luar PA, yakni di Pendopo Dipayuda Adigraha Kab.	Dilakukan di kantor PA Banjarnegara

6.	Kerja sama antara PA, Pemkab (Dindikcapil), dan Kemenag (KUA)	Hanya melibatkan PA
7.	Setelah selesai proses sidang isbat nikah terpadu, peserta langsung memperoleh salinan penetapan isbat nikah oleh PA, buku nikah dari KUA dan KK, KTP, serta Akta Kelahiran dari Dindikcapil saat itu juga.	Setelah sidang isbat nikah hanya memperoleh salinan penetapan

## **B. Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pedoman yang mengatur tentang pelayanan terpadu sidang keliling dengan tujuan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran merumuskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan yang sama di mata hukum. Salah satunya adalah hak mengenai membangun keluarga melalui pernikahan yang sah dan mendapat hak identitas diri yang sah yang diwujudkan dalam akta kelahiran. Hak tersebut tentunya dapat diperoleh apabila pernikahan yang dilakukan sudah sah di mata negara, yaitu melalui pencatatan perkawinan.

Program pelayanan terpadu isbat nikah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang hukum dan membantu masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraannya melalui pencatatan perkawinan. Dengan adanya isbat nikah terpadu ini masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, baik itu karena memang pernikahannya tidak tercatat maupun buku nikahnya hilang, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, jaminan kepastian hukum perkawinannya dapat terselesaikan. Kepastian hukum merupakan jaminan negara terhadap

warga negaranya dalam melindungi hak-haknya berdasarkan aturan hukum yang ada.

Dengan diadakannya program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara sangat bermanfaat bagi masyarakat Banjarnegara terutama bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat di KUA. Melihat di Banjarnegara masih banyak pasangan yang hidup serumah tapi ikatannya di Kartu Keluarga masih “kawin belum tercatat”, program ini tentunya sangat membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mencatatkan perkawinannya agar diakui oleh hukum.

Setelah dilaksanakannya isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024, 8 pasangan peserta isbat nikah yang mengikuti pelaksanaan sidang tersebut langsung mendapat salinan penetapan dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Kemudian, para pasangan tersebut sudah bisa memperoleh buku nikah dari KUA kecamatannya masing-masing tanpa harus melakukan nikah ulang. Buku nikah tersebut menjadi bukti autentik bahwa pernikahan mereka sudah sah dan telah mendapat perlindungan hukum dari negara. Selain itu, para peserta tersebut juga mendapat jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak administratifnya. Dengan isbat nikah tersebut mereka mendapatkan KTP dan KK baru serta akta kelahiran untuk anak-anaknya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, apabila terdapat pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat maka yang akan terdampak langsung adalah anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut. Karena status anak tersebut terbilang sebagai anak tidak sah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan

KHI Pasal 99 sudah dijelaskan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Anak yang lahir dari perkawinan yang belum atau tidak tercatat kebanyakan tidak mempunyai kepemilikan atas dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Dokumen autentik pertama yang harus dimiliki seorang anak adalah akta kelahiran. Maka dengan diadakannya pelaksanaan isbat nikah ini sangat berpengaruh pada hak anak terutama hak administratif anak. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, sebagian besar alasan pemohon yang mendaftar untuk isbat nikah terpadu di Banjarnegara tahun 2024 selain untuk mendapat kepastian tentang perkawinannya adalah untuk mengurus terkait penerbitan akta kelahiran anak-anaknya. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam salinan penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarnegara. Disebutkan di dalam 6 dari 8 salinan penetapan yang dikeluarkan, bahwa tujuan pengajuan isbat nikah yang dilakukan didasarkan pada kebutuhan untuk pemenuhan pengurusan administrasi kependudukan dan penerbitan akta kelahiran anak. Alasan tersebut tentunya menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan. Hal ini juga membuktikan bentuk kepedulian dan kesadaran orang tua atas pentingnya akta kelahiran untuk anak agar hak-hak mereka terjamin oleh negara.

Dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024, pasangan kawin tidak tercatat yang ingin melakukan isbat nikah untuk pencatatan kelahiran anaknya secara mandiri, namun tidak bisa karena terhalang faktor biaya, waktu yang lama dan proses yang tidak sederhana,

akhirnya dapat melakukannya dengan mudah dan cepat. Karena dalam sekali pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut, orang tua yang sudah diisbatkan pernikahannya langsung dapat memperoleh akta kelahiran untuk anak-anaknya.

Akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 akan memiliki akibat yang luas dalam kehidupan anak terutama terkait pemenuhan perlindungan hak anak. Pemenuhan perlindungan hak anak yang pertama adalah hak dalam mendapatkan identitas hukum dan kejelasan status anak. Hal tersebut seperti yang tercantum pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 27 ayat (1) dan (2) bahwa, “(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.” Pasal tersebut berarti menjelaskan bahwa seorang anak wajib memiliki akta kelahiran. Dalam agama Islam, pemberian identitas terhadap anak juga hal yang sangat penting karena dengan identitas yang jelas tanggung jawab serta semua kebutuhan akan bergantung pada identitas tersebut.

Seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan, karena akta kelahiran merupakan bukti bahwa anak tersebut tercatat sah oleh negara dan anak tersebut merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sah nama dirinya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, urutan anak, nama orang tua, dan status anak tersebut sebagai anak

dari perkawinan yang sah atau tidak.<sup>83</sup> Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 ayat (2) bahwa, “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.” Di dalam Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 8 ayat (1) juga menyebutkan, “Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama, dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.”

Selain itu, bagi seorang anak akta kelahiran adalah dokumen autentik yang diperlukan untuk akses masuk sekolah. Tidak hanya sebagai dokumen formil, tapi juga sangat mungkin anak akan “kena mental” apabila ketika mendaftar sekolah ternyata dalam akta kelahirannya hanya tertulis “anak seorang ibu”. Anak yang sudah paham mungkin akan merasa malu dan merasa rendah diri yang akhirnya dapat mengganggu aktivitasnya di sekolah. Dari sini dapat diketahui bahwa selain berakibat pada hak-hak anak yang dapat dilihat secara fisik, respon orang sekitar pada status seorang anak juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak tersebut. Oleh karena itu pengesahan nikah sangat penting agar hak anak dalam berbagai aspek terjamin.<sup>84</sup>

Lalu hak yang selanjutnya adalah mengenai kepemilikan nasab. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang pernikahannya baru diisbatkan tersebut secara otomatis akan mempunyai nasab ke orang tuanya. Islam sendiri sangat

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Staff Dindikcapil Banjarnegara Bapak Ahmad Pujiono pada tanggal 3 September 2024

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H. pada tanggal 17 September 2024

mementingkan terkait kejelasan nasab setiap anak atau orang, dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 (disebutkan pada Bab II). Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada umat Muslim untuk menasabkan anak hanya kepada bapak dan ibu kandungnya. Dengan nasab yang jelas, seorang anak juga akan memiliki hak atas kewarisan orang tuanya.

Secara administrasi negara, setelah pernikahan disahkan otomatis hak administrasi anak tersebut juga sudah selesai, karena akta kelahiran dan kartu keluarganya ikut ke orang tuanya. Status kawin orang tuanya dalam KK tersebut yang tadinya berbunyi "kawin tidak tercatat" menjadi "kawin". Hak keperdataan anak tersebut juga akan diakui seperti hak waris dan hak perwaliannya.

Terkait dengan peran yang memberikan perlindungan hak kepada anak, hal tersebut menjadi tanggung jawab mulai dari orang tua, keluarganya, warga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum di dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, "Negara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak." Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Banjarnegara tahun 2024 tentunya sesuai dengan penjelasan tersebut, dimana pemerintah dan masyarakat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi pada program pelaksanaan isbat nikah terpadu.

Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), Pasal 2 ayat (1) juga menegaskan bahwa negara peserta harus menjamin hak setiap anak tanpa adanya diskriminasi apapun di dalam wilayah hukumnya. Selain itu di dalam Pasal 3 ayat (3) KHA menerangkan bahwa lembaga dan instansi yang terkait dengan perlindungan anak akan ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak.

Dilihat dari pemaparan di atas, pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dapat diketahui telah berdampak bagi upaya perlindungan hak-hak anak, hal tersebut sejalan dengan peraturan mengenai perlindungan anak yang telah dijelaskan. Selain berdasarkan peraturan mengenai perlindungan hak anak, upaya perlindungan hak anak tersebut dapat dibuktikan di dalam dokumen penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama karena mayoritas semuanya ditetapkan demi terpenuhinya hak anak. Sebuah perkawinan yang tidak tercatat akan berdampak bagi kehidupan seorang anak, dalam banyak kasus di luar sana anak-anak yang tidak memiliki identitas hukum yang sah lebih rentan mengalami kejahatan. Oleh karena itu, program isbat nikah terpadu ini dapat dikatakan menjadi solusi bagi warga masyarakat Banjarnegara untuk memperjuangkan keadilannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 yang bertajuk “Bupati Mantu” merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kementerian Agama Banjarnegara dan Pengadilan Agama Banjarnegara. Program tersebut dilaksanakan selama sehari yang bertempat di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara. Pelaksanaan program tersebut dilatarbelakangi karena keprihatinan Pemkab Banjarnegara terhadap banyaknya masyarakat yang belum tercatat pernikahannya. Dapat dikatakan bahwa program “Bupati Mantu” ini sudah sejalan dengan kebijakan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
2. Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dapat dinilai telah berdampak pada upaya perlindungan hak anak, Hal ini sejalan dengan peraturan mengenai perlindungan hak anak dan dibuktikan di dalam dokumen penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara yang hampir mayoritas semuanya ditetapkan demi terpenuhinya hak anak. Dengan adanya program ini, anak-anak yang identitas hukumnya belum sah menjadi sah di mata negara dan hak-haknya yang berupa hak administrasi, hak atas pendidikan, hubungan keperdataan

serta hak lainnya dapat terlindungi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Lembaga yang terkait lainnya melakukan persiapan yang lebih matang dan terencana dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu Kabupaten Banjarnegara tahun 2024, agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu untuk lama waktu persiapan juga seharusnya lebih panjang agar proses penyebaran informasi kepada masyarakat tidak mendadak yang akhirnya menyebabkan masyarakat tidak punya waktu banyak untuk mempersiapkan persyaratannya.
2. Hendaknya pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk mengurus segala dokumen administrasi kependudukan ke setiap kecamatan maupun daerah pelosok yang ada di Banjarnegara.
3. Hendaknya kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara apabila anggaran untuk pelaksanaan isbat nikah terpadu terbatas, alangkah baiknya untuk pelaksanaan yang lain kali melibatkan vendor atau sponsor-sponsor dari luar, jadi biaya tidak dibebankan pada APBD kabupaten saja. Tambahan biaya tersebut juga dapat membantu secara penuh kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
4. Hendaknya Masyarakat untuk tidak ada lagi yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan langsung di KUA ataupun di depan PPN, agar setelah pernikahan dilakukan langsung mendapat akta nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Idrus, dan Lalu Husni. "Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia." *Prosiding PKM-CSR* 1, no. 39 (2018): 1744–53.
- "Akta Kelahiran Hak Masyarakat atas Identitas," 2013. <https://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/artikel/akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020. [https://books.google.co.id/books?id=vcIXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=vcIXEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true).
- Dadi Siregar, M. "Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)." UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Diab, Ashadi L. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 36–61. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1248>.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil*. Jakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2003.
- Fauzi dkk. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Effendy, Dalih. "Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Kebijakan Pengadilan Agama Tentang Perkawinan)," n.d. [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-ISBAT\\_NIKAH\\_SEBAGAI\\_SOLUSI\\_HUKUM\\_ATAS\\_PERKAWINAN\\_YANG\\_TIDAK\\_TERCATAT.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-ISBAT_NIKAH_SEBAGAI_SOLUSI_HUKUM_ATAS_PERKAWINAN_YANG_TIDAK_TERCATAT.pdf).
- Fikri, dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan yurispudensi Di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2024.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1998.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hardani dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harsya, Rabith Madah Khulali, Andi Lala, Abdul Fatakh, dan Samud. "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 491–501.
- Hasil wawancara dengan Hakim PA Banjarnegara Ibu Dra. Hidayaturohmah,

M.H. pada tanggal 3 September 2024

Hasil wawancara dengan Panitera PA Banjarnegara Ibu Sri Wahdani, S.H. pada tanggal 3 September 2024

Hasil wawancara dengan Staff Dindukcapil Banjarnegara Bapak Ahmad Pujiono pada tanggal 3 September 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Handayani pada tanggal 6 September 2024

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susukan Bapak Heri Purnomo Adi, S.H. pada tanggal 17 September 2024

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. 2 ed. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2019.

Hidayatullah, Moh. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo.” *Rechtenstudent* 3, no. 1 (2022).

Hilmy, Ahmad Arif Masdar dan Fabu Toriqirrama. “Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020): 79–80.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kamus, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kompilasi Hukum Islam.

Konvensi Hak Anak, 1989.

Kemendagri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil*. Jakarta, 2022.

Khadijah, Fitriyah. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Madinah, Amirhotul. “Analisis Hukum Positif Dan Maqashid Al-Shari’ah Terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Mahkamah Agung RI. “Peraturan Mahkamah Agung RI Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran,” 2015.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013*, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhtar, Prawirta Thalib Saepudin, dan Anwar Rachwan. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Musliani. "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam," 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/5205/>.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 1 ed. Lampung: Penerbit Laduny, 2021.
- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. 1 ed. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Ridha Saputra, M. "Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Safitri, Gusti Heliana. "Pelaksanaan Itsbat Nikah dalam Prinsip Kepastian Hukum." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 12 (2022): 29.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, 2016.
- Saraswati, Rika. "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Supriyadi. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Yudisia* 8, no. 1 (2017): 1–17.
- Tamrin. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*. Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021. <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1764/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zaki, Muhammad. “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Asas* 6, no. 2 (2014): 1–15.



## LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1791/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

29 Agustus 2024

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Izin Wawancara**

Kepada Yth:  
**Ketua PA Kab. Banjarnegara**  
Di  
Tempat

### **Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Rahmah Nurul Khotimah**
2. NIM : **2017302013**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu-Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam**
4. Semester : **IX (sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Pangempon RT 11 RW 06  
Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga  
HP : 085878840825**
7. Judul Skripsi : **Upaya Perlindungan Hak Anak Pada  
Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di  
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : **Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas  
pada pelaksanaan pelayanan terpadu isbat  
nikah dan nikah massal Kabupaten  
Banjarnegara Tahun 2024**
2. Tempat/ Lokasi : **Pengadilan Agama Kab. Banjarnegara**
3. Waktu Wawancara : **4-6 September 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



**M.H. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1791/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

29 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara**

Kepada Yth:  
**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Banjarnegara**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Rahmah Nurul Khotimah**
2. NIM : **2017302013**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu-Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam**
4. Semester : **IX (sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Pangempon RT 11 RW 06  
Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga  
HP : 085878840825**
7. Judul Skripsi : **Upaya Perlindungan Hak Anak Pada Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : **Pegawai yang bertugas pada pelaksanaan pelayanan terpadu isbat nikah dan nikah massal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**
2. Obyek yang diobservasi : **Data peserta isbat nikah terpadu yang membuat akta kelahiran**
3. Tempat/ Lokasi : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara**
4. Waktu Wawancara : **5-6 September 2024**


Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP.19720906 200003 1 002

Lampiran 3



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Rahmah Nurul Khotimah**
2. NIM : 2017302013
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu-Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : IX (sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Pangempon RT 11 RW 06  
Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga  
HP : 085878840825
7. Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hak Anak Pada Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : Pegawai yang bertugas pada pelaksanaan pelayanan terpadu isbat nikah dan nikah massal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
2. Tempat/ Lokasi : KUA Kecamatan Susukan
3. Waktu Wawancara : 7 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1816/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2024

02 September 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara**

Kepada Yth:  
**Kepala Desa Karangsalam**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Rahmah Nurul Khotimah**
2. NIM : **2017302013**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu-Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam**
4. Semester : **IX (sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Pangempon RT 11 RW 06  
Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga  
HP : 085878840825**
7. Judul Skripsi : **Upaya Perlindungan Hak Anak Pada Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : **Warga Desa Karangsalam yang menjadi peserta isbat nikah terpadu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**
2. Tempat/ Lokasi : **Dusun Jatiwaringin RT 04 RW 03  
Desa Karangsalam, Kec. Susukan**
3. Waktu Wawancara : **7 – 8 September 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Hakim PA  
Banjarnegara Ibu  
Dra. Hidayaturohmah, M.H.  
pada tanggal 3 September 2024



Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Di  
Pendopo Dipayuda Adigraha  
Kabupaten Banjarnegara pada 22  
Februari 2024



Wawancara dengan Panitera Muda  
Permohonan PA Banjarnegara  
Ibu Sri Wahdani, S.H. pada tanggal  
3 September 2024



Wawancara dengan salah satu  
peserta isbat nikah terpadu  
Ibu Siti Handayani pada  
tanggal 6 September 2024



Wawancara dengan staff  
Dindikcapil Banjarnegara Bapak  
Ahmad Pujiono pada tanggal  
3 September 2024



Wawancara dengan Kepala KUA  
Kecamatan Susukan Bapak Heri  
Purnomo Adi, S.H.  
pada tanggal 17 September 2024



*Lampiran 6 Transkrip Wawancara*

Nama : Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Jabatan : Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara

Hari/tanggal : Selasa, 3 September 2024

P	Apa yang dimaksud dengan isbat nikah dan isbat nikah terpadu?
J	Isbat nikah itu perkara pengesahan nikah sebenarnya, jadi nikahnya sudah dilaksanakan yang menurut suami istri itu sudah sesuai islam tetapi dia tidak mempunyai bukti pernikahan itu bukti otentik makanya dia mengajukan ke PA untuk nikah agar pernikahannya itu disahkan. Kaitannya dengan isbat nikah massal atau isbat nikah terpadu itu karena adanya program kerja sama PA tentunya dengan Pemda jadi kaitannya di sini dengan Kemenag dan Disdukcapil supaya isbat nikah yang telah diputus dinyatakan diterima langsung dapat akte nikah oleh Kemenag melalui KUA, kemudian karena pernikahannya sudah dilaksanakan secara agama dan sudah lewat biasanya sudah punya anak hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah itu dinyatakan anak sah maka ia berhak mendapat akte lahir, makanya ada kerja sama dengan Capil yang mengeluarkan akta kelahiran anak.
P	Hal apa yang mendasari adanya isbat nikah?
J	Yang mendasari adanya isbat nikah yaitu untuk mensejahterakan hak hak masyarakat supaya hak hidupnya, hak mendapat surat resmi itu terwujud.
P	Apa perbedaan antara isbat nikah terpadu dengan isbat nikah biasa?
J	Isbat nikah terpadu waktunya itu tertentu tidak setiap saat ada, kalau yang biasa setiap saat bisa mengajukan. Khusus isbat nikah terpadu ada aturan tersendiri itu boleh dengan hakim tunggal kalau di pengadilan agama hakimnya mencukupi ya ada tiga, Kalau isbat nikah terpadu itu kan banyak yang diperiksa hakimnya terbatas dan waktunya terbatas seperti yang disebutkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2015.
P	Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah terpadu di Banjarnegara tahun 2024?
J	Pertama ada hak-hak manusia atau orang yang ingin mendapatkan haknya, yang kedua karena banyaknya masyarakat di sekitar sini yang belum mendapatkan akta nikah.
P	Berapa banyak pasangan yang mendaftar untuk mengikuti isbat nikah terpadu di Banjarnegara tahun 2024?

J	Sebenarnya yang mendaftar banyak, tapi setelah di jaring perkaranya diperiksa terlebih dahulu ternyata yang dinyatakan lulus setelah diperiksa tidak melanggar aturan hukum atau menurut aturan agama itu ada sekitar 30 orang. Para pihak tersebut diperiksa dulu apa pernikahannya benar benar sudah janda resmi atau jika waktu menikah usianya belum mencapai atau walinya bukan wali nasab, kita teliti satu-satu, jika tidak memenuhi aturan ya tidak diloloskan.
P	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah tersebut?
J	Hakim akan mempertimbangkan setelah melihat alasan kalau bukti bukti itu meyakinkan hakim dan menurut hakim pernikahan yang dilakukan itu telah sesuai dengan syariat yaitu ada wali, saksi, ijab kabul, tidak poligami liar, memang nikahnya jelas, saksi meyakinkan, maka dikabulkan.
P	Apa manfaat adanya isbat nikah terpadu?
J	Supaya masyarakat yang tadinya tidak mengerti kalo ada terpadu kan biasanya kerja sama dengan Pemda melalui kecamatan, desa dan disebarkan ke RT dan RW. Nah orang yang belum punya akta biasanya ingin ikut terpadu juga kan biasanya biaya itu gratis dari pemerintah.
P	Bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap suami istri yang pernikahannya sudah disebutkan tersebut?
J	Anak anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sudah sah tersebut menjadi anak yang sah jadi menguntungkan ibu, bapak, anak. Karena ada jadi dilindungi oleh hukum kalau tidak ada isbat nikah hubungan keperdataan anak hanya dengan ibunya saja.
P	Bagaimana implikasi isbat nikah terhadap status hak-hak anak?
J	Anak anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sudah sah tersebut menjadi anak yang sah jadi menguntungkan ibu, bapak, anak. Karena ada jadi dilindungi oleh hukum kalau tidak ada isbat nikah hubungan keperdataan anak hanya dengan ibunya saja.

Nama : Sri Wahdani, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Banjarnega

Hari/tanggal : Selasa, 3 September 2024

P	Bagaimana mekanisme pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024?
J	Diawali dengan menemui masyarakat yang belum memiliki akta nikah, jadi kemenag, pengadilan agama, dibantu KUA mencari warga yang belum memiliki akta nikah setelah dicari ternyata ada sekitar 20 orang. Sebelum berpekar memverifikasi dulu memeriksa para calon pemohon ternyata dari 20 orang tadi hanya delapan yang memenuhi syarat verifikasi. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena walinya yang tidak sesuai kemudian saksinya tidak ada atau bisa dibilang rukun pernikahannya tidak memenuhi. Untuk syaratnya ada KTP dan surat keterangan pernikahan tidak tercatat.
P	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan hingga pelaksanaan isbat nikah terpadu?
J	Waktunya sangat mepet, Februari sudah harus acara, tetapi November baru mulai persiapan karena ketika daftar kan harus ada pengumuman dulu. Kan diawali dengan rapat dengan KUA se Banjarnegara dan dibantu Dukcapil untuk mencari kira-kira di mana warganya yang belum memiliki akta nikah. Jadi kurang lebih persiapannya hanya tiga bulan.
P	Alasan apa saja yang melatarbelakangi Para pemohon isbat nikah terpadu?
J	Dari delapan pasangan yang waktu itu ikut, saya ingat ada yang salah satunya itu mereka kan kerja di Jakarta jadi menikah di sana namun hanya menikah secara agama saja. Lalu ada juga masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya karena rumahnya yang jauh dari kota ada juga yang Ingin cepat-cepat menikah padahal waktu itu 2020-2021 sedang ada pandemi jadi KUA tidak menerima pendaftaran nikah makanya mereka memilih menikah secara agama saja.
P	Apa kendala yang dialami selama proses Persiapan hingga pelaksanaan nikah terpadu?
J	Ada, waktu itu kan kita jadwal untuk verifikasi karena kalau tidak di jadwal waktunya sangat terbatas, nah ketika kami mau menanyakan kelengkapan dalam pernikahan itu ada juga si pemohonnya yang berada di luar kota jadi proses verifikasinya harus diundur lagi.
P	Apa perbedaan isbat nikah terpadu dengan isbat nikah biasa di pengadilan agama?

J	Prosesnya sama, bedanya tempatnya saja. Nah setelah di sana mereka itu setelah pernikahan dikabulkan sebelah kiri kan ada meja dari KUA nah secara otomatis setelah pernikahan yang dinyatakan sah itu anak-anaknya juga sahkan ya, langsung ke meja Dukcapil. Kalau di pengadilan agama kan permohonannya tidak langsung karena terbatas sumber daya manusianya. Untuk pembiayaan juga kalau di pengadilan agama itu kan berbayar tapi kalau terpadu itu semua full dari pemerintah.
P	Apa implikasi isbat nikah terhadap status perkawinan dan hak-hak anak?
J	Yang tadinya pasangan merasa baru sah secara agama lalu karena isbat nikah jadi sah secara negara, untuk anak anaknya ketika perkawinan itu sah secara hukum maka anak yang lahir itu dikatakan sah juga.

Nama : Ahmad Pujiono

Jabatan : KASI Kelahiran dan Kematian di Dindukcapil Banjarnegara

Hari/tanggal : Selasa, 3 September 2024

P	Apa yang bapak ketahui mengenai isbat nikah?
J	Pencatatan perkawinan yang belum sah secara negara tapis ah secara agama
P	Bagaimana mekanisme proses pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024?
J	Pertama harus terkomunikasikan terlebih dahulu informasi ini dari KUA kepada calon pasangan isbat nikah, semua sebenarnya ada di KUA. Capil hanya memfasilitasi setelah pencatatan resmi oleh PA bahwa nikahnya sudah sah. Kami hanya menindaklanjuti merubah status perkawinan yang ada di database KK yang tadinya kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat. Dasarnya pada putusan PA.
P	Apa ada kendala selama proses koordinasi dengan instansi lainnya?
J	Tidak, karena semua sudah difasilitasi oleh Pemkab.
P	Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran pada anak pasangan peserta isbat nikah terpadu?
J	Proses pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak mereka bisa dilaksanakan di Capil tidak serta merta dilaksanakan disana karena kami butuh proses untuk pendaftaran dulu dan verifikasi kebenaran data. Capil disini sudah tinggal menerima data yang matang, terpadunya itu antara KUA dengan Kemenag kemudian dikomunikasikan ke PA lalu dari PA ada penetapan, lalu balik lagi ke KUA dicatatkan pernikahannya secara sah.
P	Bagaimana proses persiapan hingga pelaksanaan isbat nikah terpadu di

	Banjarnegara tahun 2024?
J	Diawali dengan rapat koordinasi para pimpinan, lalu penyediaan anggaran dari Pemkab kan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah dan rapat lagi untuk pencarian peserta siapa yang akan turun untuk mencari.
P	Bagaimana pentingnya akta kelahiran bagi keberadaan seorang anak?
J	Akta kelahiran itu kan bukti bahwa yang bersangkutan tercatat sah oleh negara, bahwa anak tersebut merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sah nama dirinya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, urutan anak, nama orang tua, terus terkait dengan status dia sebagai apakah dia itu anak dari perkawinan yang sah secara agama dan negara, atau sah secara agama saja tapi belum tercatat di negara, atau anak itu lahir dari ibu tanpa perkawinan orang tua atau anak itu lahir tanpa asal-usul.

Nama : Siti Handayani,

Salah satu peserta isbat nikah dari Kecamatan Susukan

Hari/tanggal : Jum'at, 6 September 2024

P	Apa yang ibu ketahui tentang isbat nikah?
J	Isbat nikah itu untuk orang yang ga punya buku nikah
P	Bagaimana ibu mengetahui akan dilaksanakan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara?
J	Dari balai desa
P	Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar isbat nikah terpadu?
J	KTP, KK, sama itu saksi-saksi nikah saya yang dari Lampung
P	Apa alasan mendaftar isbat nikah terpadu?
J	Belum mendapat surat nikah, karena KUA tempat saya ingin mencatatkan nikah tidak kunjung mengasihikan saya surat nikah, katanya besok, besok gitu. Kan saya nikahnya di Lampung, udah nyampai berapa tahun engga dikasih-kasih padahal saya udah bayar.
P	Bagaimana pembiayaan saat ibu ikut isbat nikah terpadu?
J	Itu gratis dari pemerintah
P	Apa manfaat yang ibu dapatkan setelah pernikahan diisbatkan?
J	Banyak manfaatnya, bisa ngurus surat-surat, bikin akta anak jadi bisa daftar buat sekolah. KTP sama KK juga ganti jadi baru.
P	Apa kendala yang ibu alami selama proses pelaksanaan isbat nikah terpadu?
J	Tidak ada

Nama : Heri Purnomo Adi, S.H.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara

Hari/tanggal : Selasa, 17 September 2024

P	Bagaimana pemahaman bapak mengenai isbat nikah khususnya isbat nikah terpadu?
J	Isbat nikah terpadu adalah sebuah program yang sangat bagus, karena realita di lapangan banyak sekali orang yang hidup berumah tangga tapi ikatan secara syariah/hukum islam tidak sah atau ikatan secara hukum islam sah tetapi ikatan secara hukum administrasi tidak sah. Nah untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua yaitu sah secara islam tapi belum sah secara negara maka diperlukan isbat nikah. Dan ini sebetulnya program yang secara administrasi bagus untuk menyelesaikan masalah keadministrasian, kalau tidak bisa carut marut, banyak yang di KK itu gak sesuai dengan kebijakan yang lama, KKnya itu tercantum pernikahan tercatat, jadi baru sah secara agama. Nah untuk mengatasi hal ini bagus sekali diadakan isbat nikah secara massal atau terpadu karena ini akan meringankan beban Masyarakat.
P	Bagaimana mekanisme proses pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024?
J	Prosesnya lumayan Panjang, beberapa kali kita mengadakan koordinasi karena ini melibatkan 3 lembaga, ada Pemda yang dalam hal ini juga 2 institusi yaitu Capil dan kecamatan , lalu Kemenag yang dalam hal ini diwakili oleh KUA dan PA. lalu kemudia kami berkoordinasi terkait syarat-syarat pendaftaran, pasangan-pasangan seperti apa yang bisa mendaftar isbat nikah, teknis acaranya seperti apa juga melalui proses koordinasi yang lumayan Panjang. Setelah koordinasi tercapai kesepakatan, baru fixnya kita laporkan dengan hasil yang telah kita sepakati yaitu di Pendopo Kabupaten Banjarnegara.
P	Berapa lama waktu persiapan yang dibutuhkan?
J	Harapan kita dulu itu kegiatan itu perpaduan antara hari jadi ulang tahun Kemenag dan Pemkab, jadi pemahaman kita disatukan antara ultah Kemenag dan Pemkab karena jaraknya tidak jauh. Tapi dulu ada mispersepsi sehingga pembahasan-pembahasan itu agak mulur karena persiapannya yang tida terlalu matang.
P	Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut?
J	Keprihatinan bahwa ternyata banyak penduduk Banjarnegara yang hidup 1 rumah tapi ikatan pernikahannya masih dipertanyakan, itu bukan satu dua tapi lumayan banyak. Jadi menikah secara sirri, bisa jadi pernikahan

	ini sah atau tidak karena kita tidak tahu dulu Ketika menikah itu rukunnya terpenuhi atau tidak, kalau terpenuhi tapi belum tercatat nah ini yang harus diselesaikan, karena secara syariat benar tapi regulasi belum benar maka perlu diisbatkan.
P	Mengapa Isbat nikah massal ini tidak dilakukan setiap tahun?
J	Itu karena anggaran, kan perlu anggaran yang gede sementara kita Kemenag tidak ada anggaran untuk itu, yang punya anggaran hanya Pemda, kita hanya mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab.
P	Ada berapa penduduk Susukan yang ikut mendaftar isbat nikah terpadu?
J	Informasi pertama ada 3, 2 dari Pakikiran Tapi dua-duanya itu tidak memenuhi syarat. Kemudian dari Derik 1 tapi kesulitan memenuhi persyaratan karena akta cerai belum diambil, yang dari Karangsalam alhamdulillah bisa selesai. Sebenarnya ada 2 yang bisa sampai tahap verifikasi tapi yang 1 tidak mampu mendatangkan saksi karena jauh.
P	Apa alasan penduduk tersebut ingin mendaftar isbat nikah terpadu?
J	Karena yang bersangkutan ingin hidup secara normal sesuai dengan administrasi pemerintahan. Ingin haknya terpenuhi, secara hukum diakui, punya buku nikah, nasab anak-anaknya jelas hingga suatu saat anak-anaknya itu perlu sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan. Nasabnya ke bapaknya, kalau nikah bisa jadi walinya.
P	Bagaimana Masyarakat mengetahui adanya pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut?
J	Kita adakan sosialisasi dengan mengundang Pemdes, sosialisasi diadakan dikecamatan. Pemdes menyebarluaskan informasi ke desa. Kita juga sosialisasi lewat medsos WA dan FB agar Masyarakat tahu.
P	Apa ada kendala selama proses persiapan hingga pelaksanaan isbat nikah terpadu?
J	Ada, pertama kendala terkait keterbatasan waktu jadi mulai dari rapat hingga pelaksanaannya itu tidak Panjang, sehingga sosialisasi Masyarakat menjadi terbatas juga. Kedua, Masyarakat sebetulnya banyak yang tertarik namun kesulitan mendatangkan saksi dan kesusahan memenuhi persyaratan PA.ketiga, butuh biaya untuk bolak-bali atau transport mulai pemeriksaan ke PA, daftar ke KUA, proses hari H itu juga biaya jadi pemikiran. Mungkin lain kali kalau dikemas secara matang persiapannya akan lebih bagus apalagi jika melibatkan vendor atau sponsor dari luar, jadi biaya tidak hanya dibebankan pada APBD saja. Mungkin bisa dikemas maharnya dari sponsorship seperti Baznas dll.
P	Apa akibat isbat nikah terhadap status perkawinan dan hak-hak anak?
J	Pertama, diakui secara negara pernikahannya walaupun sudah

berlangsung dulu, jadi seketika diakui saat itu juga nikahnya. Jadi selesai status hubungan suami isteri tersebut. Kedua, hak-hak anak selesai dan punya nasab ke orang tuanya, otomatis secara administrasi negara sudah selesai. Akta kelahiran ikut orang tua, KK ikut orang tua. Jadi nanti efeknya pada anak-anak di masa depan. Sekolah itu kan perlu akta kelahiran. Bagi anak akan sangat mungkin ada istilah jaman sekarang kaya “kena mental”. Ketika daftar sekolah ternyata aktanya hanya anak seorang ibu, itu kan kalau jaman sekarang kena mental gak percaya diri. Jadi persoalan-persoalan terkait dengan administrasi kependudukan dengan isbat nikah itu jadi selesai, secara syariat dengan isbat keperdataannya diakui juga. Keperdataan itu warisnya diakui, perwaliannya diakui negara. Sehingga masalah-masalah terkait administrasi dan syariat terselesaikan dengan isbat nikah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Rahmah Nurul Khotimah
2. NIM : 2017302013
3. Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 30 November 2001
4. Alamat : Desa Pangempon RT/RW 11/06, Kec.  
Kejobong, Kab. Purbalingga
5. Ayah : Salimin
6. Ibu : Darinah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, tahun lulus : SD N 1 Pangempon, 2014
  - b. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Kejobong, 2017
  - c. SMA, tahun lulus : SMA N 1 Kejobong, 2020
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2020
2. Pendidikan Non-Formal : -

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Komunitas Literasi Cipta Gembira Indonesia

Purwokerto, 30 September 2024



Rahmah Nurul Khotimah

NIM. 2017302013